

**KAJIAN YURIDIS DALAM PENCAIRAN *LETTER OF CREDIT*
DI INDONESIA
(Studi Kasus di PT. Batara Agung Masindo Jakarta)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SH) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Terima 'gl : 15 MAR 2007
No. Induk :
Oleh : Pengkatalog :

5
Klasifikasi
346.096
744
E

ACHMAD TAUFIQURAHMAN
NIM 0007101011219

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007



**KAJIAN YURIDIS DALAM PENCAIRAN *LETTER OF CREDIT*
DI INDONESIA**

(Studi Kasus di PT. Batara Agung Masindo Jakarta)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

ACHMAD TAUFIQURAHMAN
NIM 0007101011219

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

**KAJIAN YURIDIS DALAM PENCAIRAN *LETTER OF CREDIT*
DI INDONESIA**

(Studi kasus di PT. Batara Agung Masindo Jakarta)

Oleh:

ACHMAD TAUFIQURAHMAN
NIM. 000710101219

PEMBIMBING:

Dr.H.IMAM CHUMAIDI,S.H.,M.S.
NIP. 130 355 404

PEMBANTU PEMBIMBING:

MARDI HANDONO,S.H.,M.H.
NIP. 131 832 299

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD TAUFIQURAHMAN


NIM : 000710101219

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "KAJIAN YURIDIS DALAM PENCAIRAN *LETTER OF CREDIT* DI INDONESIA (Studi Kasus di PT. Batara Agung Masindo Jakarta " adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Januari 2007

Yang menyatakan,


ACHMAD TAUFIQURAHMAN
000710101219

MOTTO

“Pemeriksaan dengan tujuan menemukan yang rusak dan membuangnya adalah terlalu terlambat, tidak efektif dan mahal. Mutu bukan berasal dari pemeriksaan tetapi dari penyempurnaan proses” (Dr. W. Edwards Deming)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Hj. Diana Cholidah dan Ayahanda H. Muzammil Dhofier yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Alma-Mater Fakultas Hukum Universitas Jember.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Sabtu

Tanggal : 13

Bulan : Januari

Tahun : 2007

Diterima oleh panitia Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji,

Ketua,



Hj. Hardiningsih, S.H.
NIP 130 256 854


Sekretaris,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP 132 304 777

Anggota Penguji,

1. Dr.H.IMAM CHUMAI, S.H., M.S.
NIP. 130 355 404


(.....)

2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299


(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS DALAM PENCAIRAN *LETTER OF CREDIT* DI
INDONESIA**

(Studi Kasus di PT Batara Agung Masindo Jakarta)

Oleh :

ACHMAD TAUFIQURAHMAN
NIM. 000710101219

PEMBIMBING


PEMBANTU PEMBIMBING


Dr. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.
NIP. 130 355 404


MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

Mengesahkan,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Illahi Robbi dan shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan judul : **KAJIAN YURIDIS DALAM PENCAIRAN LETTER OF CREDIT DI INDONESIA (Studi Kasus di PT. Batara Agung Masindo)**.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S., selaku Pembimbing yang telah yang tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing dan Ketua Jurusan Keperdataan yang telah tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Antonius Sularso, S.H.,M.H., (Almarhum) selaku Dosen Pembimbing Akademik yang mengarahkan dan membimbing penulis.
8. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis.
9. Seluruh Dosen dan karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.

10. Bapak R. Yudhi Chandra, sebagai Direktur PT Batara Agung Masindo yang telah memberikan informasi guna melengkapi penyusunan skripsi.
11. Bapak Ismail Marjuki, sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Cabang Jember yang telah memberikan informasi guna melengkapi penyusunan skripsi.
12. Kakak-kakakku Misbahuddin, Ucti Lutfaidah, Muhammad Mushonnif, Wiwik Sunarsih, adikku Mashitotun Najah, keponakanku Audian Laili dan Audina Safira Amalia yang selalu memberiku motivasi untuk terus maju.
13. Astrid Yofrita Putri S.H., atas segenap cinta, doa, dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang telah tcurahkan kepada penulis selama ini.
14. Mama Prita Puspawati, yang telah memberikan dorongan, semangat dan nasehat kepada penulis, dan Leonita Yofitri dan Prisma Yonanda terima kasih dukungannya kepada penulis.
15. Agung Ram, Saka, Danial, Ifan Bond, Mas Arik, Bos Yayak "Karomah", Adi Marwoto, Anwar, Alit Bachtiar, P-Man dan Welly atas segala dukungan dan semangat kepada penulis selama ini.
16. Keluarga besar Bahana Justitia, pengurus, dan DP3, terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini.
17. Keluarga besar Impa Akasia dan Jantung Teater, terima kasih atas semangatnya.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari ALLAH SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Januari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metodologi	7
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah	7
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	10
2.2 Dasar Hukum.....	12
2.3 Landasan Teori.....	16
2.3.1 Pengertian Perjanjian dan Kontrak.....	16
2.3.2 Pengertian Perdagangan Luar Negeri	18
2.3.3 Pelaksanaan Pembayaran Perdagangan Luar Negeri	21
2.3.4 Pengertian Letter of Credit	27

BAB III. PEMBAHASAN


3.1 Mekanisme Pencairan <i>Letter of Credit</i> di Indonesia Menurut Bank Indonesia	39
3.2 Proses Pencairan <i>Letter of Credit</i> di Indonesia Menurut Mekanisme Bank Indonesia	42
3.3 Kendala-Kendala yang Mengakibatkan Lamanya Proses Pencairan <i>Letter Of Credit</i> di Indonesia	43

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran.....	49


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I Prosedur Ekspor-Import
2. Lampiran II *Company Profile* PT Batara Agung Masindo
3. Lampiran III *Agreement* antara PT Batara Agung Masindo Jakarta dengan POA Associates LTD
4. Lampiran IV *Certificate of Sampling and Analysis* dari PT Sucofindo
5. Lampiran V *Certificate of Sampling and Analysis* dari PT Geoservices Ltd
6. Lampiran VI surat ijin penelitian di Bank Indonesia cabang Jember
7. Lampiran VII surat ijin penelitian di PT Batara Agung Masindo



RINGKASAN

Kajian Yuridis Dalam Pencairan *Letter of Credit* di Indonesia (studi kasus di PT. Batara Agung Masindo Jakarta). Achmad Taufiqurahman, 000710101219; 2007: 51 halaman; Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Perkembangan Indonesia dewasa ini yang menggembirakan dengan semakin banyaknya investor-investor asing yang masuk bukan berarti kita sudah keluar dari keterpurukan akan tetapi merupakan langkah awal bagi pemulihan keadaan ekonomi Indonesia. Tindakan pemulihan perekonomian Indonesia tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan perlu menggandeng pengusaha-pengusaha swasta. Terlibatnya sektor-sektor swasta dalam negeri berarti menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian yang ada bukan hanya dimonopoli oleh pemerintah dan ini berarti memberi peluang yang besar terhadap sektor swasta yang pada akhirnya bukan hanya membidik pasar dalam negeri akan tetapi membidik sektor luar negeri. Keadaan tersebut mempunyai dampak yang sangat luas dan heterogen, baik secara positif maupun negatifnya. Hal ini harus dipersiapkan pula dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Pencairan *letter of credit* di Indonesia bertentangan dengan isi dari UCP 500, UCP 500 dalam pencairan *letter of credit* tidak mengatur adanya jaminan.

Metodologi penyusunan skripsi dalam hal pendekatan masalah adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini ada dua yaitu bahan hukum primer yang berupa sumber bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bahan hukum sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli hukum dan data dari internet. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum ada dua metode yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Bahan hukum yang diperoleh adalah bahan hukum kualitatif yang didapat dari bahan hukum primer. Penyusun dalam menganalisa bahan hukum menggunakan analisa deskriptif kualitatif dan kemudian menarik kesimpulan secara deduktif.

Fakta yang ada bahwa pencairan *L/C* di Indonesia tidak sesuai hal ini terbukti pada PT. Batara Agung Masindo Jakarta dan Karachi *Corp* Pakistan. PT Batara Agung Masindo Jakarta sudah mencoba pada bank-bank di Indonesia termasuk pada bank asing yaitu HSBC sebagai *opening bank* tetapi hasilnya sama yaitu masih membutuhkan jaminan. Dimana jumlah jaminan tersebut nilainya sama dengan nilai *L/C*. Oleh karena itu PT Batara Agung Masindo menggunakan HSBC di Singapura dalam pencairannya, karena di HSBC Singapura tidak diminta jaminan seperti yang diminta oleh bank-bank di Indonesia.

Hendaknya pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia selaku bank sentral memberikan aturan yang jelas mengenai mekanisme *Letter of Credit*. Mengingat aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/UIN/1993 mengatur bahwa *Letter of Credit* yang diterbitkan oleh bank devisa (bank umum) boleh tunduk atau tidak pada *UCP* Pemerintah selaku penentu kebijakan sudah saatnya menentukan arah kebijakan mengenai mekanisme mengenai *Letter of Credit* hal ini dikarenakan belum ada aturan jelas yang mengatur masalah *Letter of Credit*. Sedangkan aturan yang berlaku di dunia internasional adalah *Uniform Customs and Practice (UCP)* dan Bank Indonesia selaku Bank Sentral memberikan kebebasan kepada Bank Umum untuk menentukan sikap, jadi jelas terjadi kebingungan bagi nasabah untuk menentukan bank mana yang mengikuti aturan *Uniform Customs and Practice (UCP)*.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang dan sedang melakukan pembangunan diberbagai bidang. Hal ini tentunya bertujuan untuk memperkuat perekonomian. Sebagaimana diketahui, masalah ekonomi merupakan masalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa yang selanjutnya mengusahakan pembagian hasil tersebut secara adil dan merata kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam memacu tingkat pertumbuhan ekonomi berupaya keras untuk melibatkan peran aktif sektor swasta dalam pembangunan ekonomi.

Krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 yang lalu menjadikan sendi-sendi ekonomi kita goyah. Ditinjau dari segi teoritis, depresiasi rupiah terhadap valuta asing (US\$) yang mencapai lebih dari 400% (Mei 1998) seharusnya menjadikan daya saing produk Indonesia meningkat tajam dan berakibat ekspor naik pesat. Namun pengaruh non-ekonomi membuat ekspor kita menurun tajam dan tidak mampu mendongkrak kinerja ekspor untuk mengatasi krisis yang kita hadapi, laju pertumbuhan ekspor harus dipacu untuk menghasilkan devisa yang sangat kita butuhkan untuk memungkinkan pertumbuhan perekonomian secara wajar.

Melihat perkembangan Indonesia dewasa ini yang menggembirakan dengan semakin banyaknya investor-investor asing yang masuk bukan berarti kita sudah keluar dari keterpurukan akan tetapi merupakan langkah awal bagi pemulihan keadaan ekonomi Indonesia. Tindakan pemulihan perekonomian Indonesia tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan perlu menggandeng pengusaha-pengusaha swasta. Terlibatnya sektor-sektor swasta dalam negeri berarti menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian yang ada bukan hanya dimonopoli oleh pemerintah dan ini berarti memberi peluang yang besar terhadap sektor swasta yang pada akhirnya bukan hanya

membidik pasar dalam negeri akan tetapi membidik sektor luar negeri. Keadaan tersebut mempunyai dampak yang sangat luas dan heterogen, baik secara positif maupun negatifnya. Hal ini harus dipersiapkan pula dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada.

Semakin pesatnya kegiatan perekonomian maka semakin meluasnya perekonomian yang ada bukan hanya lingkup dalam negeri akan tetapi lingkup yang lebih luas lagi yaitu lingkup antar negara yang memungkinkan terjadinya kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekspor-impor tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan modal asing di Indonesia dan meningkatkan devisa negara.

Maraknya perdagangan luar negeri maka secara tidak langsung terjadi perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan perbedaan barang yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitasnya. Karena itu mudah dipahami adanya negara yang lebih unggul dan lebih istimewa dalam memproduksi hasil tertentu. Hal ini sangat dimungkinkan karena ada barang yang hanya diproduksi didaerah beriklim tertentu atau karena suatu negara mempunyai faktor-faktor produksi lebih baik dari negara lainnya, sehingga negara itu dapat menghasilkan barang yang lebih bersaing.

Hasil produksi Indonesia pada umumnya sampai dengan saat ini masih belum dapat dipergunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sebab masih terdiri dari bahan-bahan mentah dan hasil tambang seperti minyak mentah, batubara, dan timah. Hasil tambang tersebut masih diekspor ke luar negeri sebagai bahan baku industri di negara-negara maju. Sebaliknya untuk kebutuhan dalam negeri, masih harus diimpor berjenis-jenis barang konsumsi industri yang jumlahnya sangat dibatasi oleh kemampuan devisa kita untuk membiayainya yang sebagian besar bersumber dari ekspor hasil bumi dan tambang. Dari sini kita dapat melihat betapa pentingnya sektor perdagangan luar negeri kita bagi perekonomian Indonesia pada umumnya, baik dalam bidang ekspor maupun dalam bidang impornya.

membidik pasar dalam negeri akan tetapi membidik sektor luar negeri. Keadaan tersebut mempunyai dampak yang sangat luas dan heterogen, baik secara positif maupun negatifnya. Hal ini harus dipersiapkan pula dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada.

Semakin pesatnya kegiatan perekonomian maka semakin meluasnya perekonomian yang ada bukan hanya lingkup dalam negeri akan tetapi lingkup yang lebih luas lagi yaitu lingkup antar negara yang memungkinkan terjadinya kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekspor-impor tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan modal asing di Indonesia dan meningkatkan devisa negara.

Maraknya perdagangan luar negeri maka secara tidak langsung terjadi perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan perbedaan barang yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitasnya. Karena itu mudah dipahami adanya negara yang lebih unggul dan lebih istimewa dalam memproduksi hasil tertentu. Hal ini sangat dimungkinkan karena ada barang yang hanya diproduksi didaerah beriklim tertentu atau karena suatu negara mempunyai faktor-faktor produksi lebih baik dari negara lainnya, sehingga negara itu dapat menghasilkan barang yang lebih bersaing.

Hasil produksi Indonesia pada umumnya sampai dengan saat ini masih belum dapat dipergunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sebab masih terdiri dari bahan-bahan mentah dan hasil tambang seperti minyak mentah, batubara, dan timah. Hasil tambang tersebut masih diekspor ke luar negeri sebagai bahan baku industri di negara-negara maju. Sebaliknya untuk kebutuhan dalam negeri, masih harus diimpor berjenis-jenis barang konsumsi industri yang jumlahnya sangat dibatasi oleh kemampuan devisa kita untuk membiayainya yang sebagian besar bersumber dari ekspor hasil bumi dan tambang. Dari sini kita dapat melihat betapa pentingnya sektor perdagangan luar negeri kita bagi perekonomian Indonesia pada umumnya, baik dalam bidang ekspor maupun dalam bidang impornya.

Pelaksanaan kegiatan perdagangan luar negeri yang berupa perdagangan ekspor maupun impor terdapat ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur masalah perdagangan ekspor maupun impor. Pada umumnya tata cara perdagangan dalam negeri tidak berbeda dengan perdagangan luar negeri, hanya perdagangan luar negeri sedikit lebih sulit dan berbelit-belit. Keadaan ini berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan luar negeri yang memerlukan pengetahuan yang cukup luas, misalnya dalam segi teknis pembiayaan baik impor maupun ekspor, masalah perasuransian, masalah shipping, urusan pabean dan lain-lainya. Setiap transaksi perdagangan luar negeri dapat dilihat baik sebagai transaksi impor maupun sebagai transaksi ekspor. Dari sudut penjual transaksi ini disebut sebagai ekspor dan sebaliknya bagi pembeli transaksi ini disebut sebagai transaksi impor. Oleh karena itu ada baiknya perlu dipelajari prosedur kedua-duanya.

Pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan pembangunan negara sehingga sudah saatnya pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan yang semakin terbuka bagi para pengusaha baik pengusaha dalam negeri maupun pengusaha luar negeri untuk melakukan kegiatannya diwilayah-wilayah/daerah-daerah di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah berkaitan dengan hal tersebut mengeluarkan peraturan dibidang Perbankan hal ini tentu saja mengingat masalah perdagangan tidak lepas dari perbankan yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Mengingat keberadaan pengusaha asing bagi Indonesia saat ini sangat penting dalam arti untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah-daerah Indonesia.

perdagangan luar negeri yang semakin pesat menimbulkan permasalahan-permasalahan, salah satu permasalahan yang ada adalah masalah pembayaran luar negeri oleh karena itu maka Bank Indonesia selaku Bank Sentral mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 Tentang Sistem Informasi Debitur. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam

melindungi para pengusaha yang berinvestasi di Indonesia. Pemerintah melalui Peraturan Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan yang pada intinya memberikan kemudahan para pengusaha melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor. Pengusaha dalam melaksanakan pembayaran Transaksi Impor diberi kebebasan oleh Bank Indonesia.

Keluarnya peraturan Bank Indonesia ini mempunyai dampak yang baik bagi pengusaha-pengusaha baik pengusaha lokal maupun pengusaha luar negeri, yang nantinya mempermudah dalam masalah pembayaran perdagangan luar negeri. Maraknya perdagangan luar negeri berarti beragam pula cara pembayaran yang ada dalam hal pembayaran luar negeri ini banyak macamnya akan tetapi banyak dari pengusaha dalam negeri menggunakan sistem pembayaran dengan cara *Letter of Credit*, dikarenakan cara ini lebih aman dan nyaris tanpa resiko bagi para pengusaha. Prosedur atau mekanisme dalam *Letter of Credit* di Indonesia mengacu pada aturan yang diterapkan dalam perdagangan internasional dengan berpedoman pada *Uniform Customs and Practice 500 (UCP 500)* dimana pedoman ini digunakan pada lebih dari 60 negara termasuk di Indonesia akan tetapi Bank Indonesia secara yuridis formal memberikan kebebasan kepada bank devisa (bank umum) di Indonesia untuk menentukan sikap penentuan sikap ini adalah bank umum diberi kebebasan untuk tunduk atau tidak pada *Uniform Customs and Practice (UCP)* (Ramlan Ginting, 2000 : 18).

Dewasa ini dalam perdagangan internasional lebih sering menggunakan pembayaran dengan sistem *letter of credit*, maka dipandang perlu memberikan pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan *letter of credit*. Definisi atau pengertian dari *letter of credit* atau biasa disingkat dengan *L/C* adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir langganan bank tersebut yang diujukan kepada eksportir diluar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberi hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. Seterusnya bank bersangkutan menjamin untuk mengapsetir atau

mengakomodir wesel yang diterik itu asal saja sesuai dan memenuhi syarat yang tercantum dalam surat itu

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik dan ingin membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi mengenai **“Kajian Yuridis Dalam Pencairan *Letter Of Credit* Di Indonesia (Studi Kasus di PT. Batara Agung Masindo Jakarta)”**

1.2 Ruang Lingkup

Menghindari salah pengertian permasalahan dalam penulisan skripsi ini maka perlu adanya suatu pembatasan ruang lingkup masalah dengan maksud pengumpulan, dan penyajian datanya tidak terlalu luas menyimpang dari permasalahan yang ada, sehingga didapatkan satu kesatuan arah dan arti

Bertitik tolak dari uraian latar belakang sebelumnya maka pembatasan ruang lingkup materi yang dibahas dalam skripsi ini yaitu pencairan *Letter Of Credit* di Indonesia, pada PT Batara Agung Masindo Jakarta. Dengan batasan ruang lingkup yang demikian semoga tidak mengurangi arti dan nilai hasil penelitian sebagai karya ilmiah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. bagaimana Mekanisme Pencairan *Letter of Credit* di Indonesia menurut Bank Indonesia?
2. apakah Proses Pencairan *Letter of Credit* di Indonesia sesuai dengan Mekanisme Bank Indonesia?
3. kendala-kendala apa saja yang mengakibatkan lamanya proses pencairan *Letter of Credit* di Indonesia?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan yang bersifat ilmiah tentunya mempunyai tujuan tertentu, seperti halnya dalam penulisan skripsi ini yang mengarah pada tujuan pokok, yakni tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah :

1. untuk memenuhi dan melengkapi sebagian tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum sesuai dengan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan bagi para praktisi agar dapat menggunakannya sebagai bahan untuk melihat dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
3. untuk mengembangkan ilmu, khususnya disiplin ilmu hukum yang diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan praktek yang terjadi di masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

1. untuk mengetahui Mekanisme Pencairan *Letter of Credit* di Indonesia menurut Bank Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan lancar;
2. untuk mengetahui Apakah Proses Pencairan *Letter of Credit* di Indonesia Sesuai Dengan Mekanisme Bank Indonesia agar terhindar dari permasalahan yang akan berakibat buruk bagi pemerintah Indonesia khususnya tentang mekanisme dan kendala yang ada dalam pencairan *Letter of Credit*;
3. untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang mengakibatkan lamanya proses pencairan *Letter of Credit* di Indonesia agar supaya pihak eksportir dan importir tidak perlu menunggu terlalu lama untuk pencairannya.

1.5 Metode Penulisan

Metodologi sangatlah diperlukan dalam penulisan/penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal, serta mendekati nilai kebenaran yang maksimal.

Metode penulisan merupakan hal sangat penting sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005 : 35).

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang dan literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Selain itu dalam rangka penyempurnaan skripsi ini pendekatan masalah tersebut didukung oleh data empiris dengan studi lapangan yakni dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Penyusunan skripsi ini melakukan observasi di PT. Batara Agung Masindo Jakarta.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan-bahan Hukum Primer,

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya

mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan utama adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, peraturan mengenai *Letter of Credit* dan pencairan *Letter of Credit*.

b. Bahan-bahan Hukum Sekunder,

Sumber bahan hukum berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2005 : 141).

c. Bahan-bahan Non Hukum,

Bahan-bahan non hukum ini digunakan untuk melengkapi sumber-sumber lain yang dirasa penulis kurang lengkap dalam menjawab isu yang dihadapi. Bahan non hukum terdiri dari wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah (Marzuki, 2005 : 164). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Direktur PT. Batara Agung Masindo. Jakarta 12 Juli 2006 dan dengan Kepala Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Cabang Jember bapak Ismail Marzuki tanggal 27 September 2006

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan pendekatan konseptual yang diperlukan dengan studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelusuri, mengkaji, dan menganalisa peraturan perundang-undangan, dokumentasi, karya ilmiah, artikel, hasil seminar yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara secara langsung pada PT Batara Agung Masindo dengan Bapak R. Yudhi Chandra sebagai Presiden Direktur PT. Batara Agung Masindo serta dengan Kepala Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Cabang Jember dengan Bapak Ismail Marzuki

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah. Kemudian penulis menggunakan metode Dedukif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif, yakni pengolahan bahan-bahan hukum non-statistik (Marzuki, 2005 : 41-42).

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan penulis adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non hukum; melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan (Marzuki, 2005 : 171).



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Perdagangan luar negeri yang semakin meningkat setelah mengalami masa-masa sulit berakibat secara tidak langsung berakibat terjadinya perbedaan-perbedaan yang menimbulkan perbedaan barang yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitasnya. Karena itu mudah dipahami adanya negara yang lebih unggul dan lebih istimewa dalam memproduksi hasil tertentu. Hal ini sangat dimungkinkan karena ada barang yang hanya diproduksi di daerah beriklim tertentu atau karena suatu negara mempunyai faktor-faktor produksi lebih baik dari negara lainnya, sehingga negara itu dapat menghasilkan barang yang lebih bersaing.

Hasil produksi Indonesia pada umumnya sampai dengan saat ini masih belum dapat dipergunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sebab masih terdiri dari bahan-bahan mentah dan hasil tambang seperti minyak mentah, batubara, dan timah. Hasil tambang tersebut diekspor ke luar negeri sebagai bahan baku industri di negara-negara maju. Sebaliknya untuk kebutuhan dalam negeri, masih harus diimpor berjenis-jenis barang konsumsi industri yang jumlahnya sangat dibatasi oleh kemampuan devisa kita untuk membiayainya yang sebagian besar bersumber dari ekspor hasil bumi dan tambang. Dari sini kita dapat melihat betapa pentingnya sektor perdagangan luar negeri kita bagi perekonomian Indonesia pada umumnya, baik dalam bidang ekspor maupun dalam bidang impornya.

Pelaksanaan pembayaran dalam perdagangan ekspor impor tersebut beragam antara lain :

1. *Advance Payment* (Pembayaran dimuka)
2. *Open Account* (Pembayaran Kemudian)
3. *Collection Draft* (wesel in casso)
4. *Consignment* (consinyasi)
5. *Letter of Credit (L/C)*

6. Cara Pembayaran Lain-Lain

- a. Barter
- b. Barter Konsinyasi
- c. *Advance Payment* kurang dari 100%
- d. Pembayaran Secara Tunai

Beragamnya sistem pembayaran yang ada dalam perdagangan luar negeri ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan dari bermacam-macamnya pembayaran yang ada yang sering digunakan dalam perdagangan luar negeri adalah *Letter of Credit* hal ini di karenakan sistem pembayaran ini dirasa aman dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Melihat fakta yang ada sangat berbeda dengan yang dialami oleh PT. Batara Agung Masindo Jakarta dengan Karachi *Cooperation* Pakistan mengenai mekanisme *Letter of Credit* di Indonesia, terjadi perbedaan-perbedaan antara ketentuan yang terdapat dalam *Uniform Customs Practice 500 (UCP 500)* yang berlaku di Internasional maupun aturan-aturan yang berlaku mengenai *Letter of Credit* yang ada di Indonesia *Uniform Customs Practice 500 (UCP 500)* adalah suatu perjanjian atau aturan yang ada dalam perdagangan internasional yang mengatur masalah *Letter of Credit*. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kejadian yang dialami oleh PT Batara Agung Masindo Jakarta. Permasalahan yang dialami oleh PT. Batara Agung Masindo adalah pada pihak bank dalam negeri meskipun bank koresponden dari bank pembuka *L/C (opening Bank)* tidak bersedia menerima *L/C* dari pihak *opening bank*, terjadi dikarenakan berbagai macam alasan antara lain kekhawatiran pihak bank penerima, kekhawatiran tersebut antara lain adalah *L/C* fiktif seperti yang telah dialami oleh BNI. PT. Batara Agung Masindo Jakarta dan pihak dari *opening bank* telah melakukan mekanisme yang ada menurut aturan yang berlaku sesuai dengan isi *Uniform Customs Practice 500 (UCP 500)*.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Uniform Customs Practice 500 (UCP 500)* di Indonesia ini tidak mengikat terhadap bank-bank yang ada di Indonesia hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/34/ULN/1993 yang menatur tentang *L/C*. bahwa bank devisa atau bank umum diberi kebebasan untuk tunduk atau tidak terhadap *Uniform Customs Practice 500* (Ramlan Ginting, 2000:18).

2.2 Dasar Hukum

Sebelum mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Dalam membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

I. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1233

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang

b. Pasal 1234

Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu

c. Pasal 1239

Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya

d. Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.

e. Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih

f. Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

g. Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

a. Pasal 1 angka (1)

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

b. Pasal 1 angka (2)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

c. Pasal 29

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
 5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- a. Pasal 4 ayat (1)

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
 - b. Pasal 4 ayat (2)

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.
 - a. Pasal 4 ayat (3)

Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini
 - d. Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
 - b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - c. mengatur dan mengawasi Bank.
 - e. Pasal 15 ayat (1)

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang:

 - a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
 - b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
 - c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

- f. Pasal 15 ayat (2)
Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang Telah Diizinkan Melakukan Kegiatan dalam Valuta Asing
 - a. Pasal 2
Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri yang dilakukan dan atas Letter of Credit yang diterbitkan oleh Bank.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur
 - a. Pasal 2
Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur dimaksudkan untuk membantu Pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah penerapan manajemen resiko, dan membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor
 - a. Pasal 1 Ayat (2)
Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke wilayah pabean Republik Indonesia
 - b. Pasal 1 Ayat (3)
Letter of Credit untuk selanjutnya disebut *L/C* adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan *L/C*.
 - c. Pasal 3 ayat (1)
Bank menerbitkan *L/C* dalam rangka pembayaran transaksi impor atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada bank dengan mengisi formulir permohonan penerbitan *L/C*

d. Pasal 3 ayat (2)

Bank hanya dapat mengubah *L/C* atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada bank dengan mengisi formulir permohonan perubahan *L/C*

e. Pasal 6

Bank dilarang menerbitkan atau melakukan perubahan

7. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN/1993 tentang *Letter of Credit*
8. Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/26/ULN/1999 tentang Penjaminan *Letter of Credit* dan Pembiayaan *Letter of Credit* melalui Penempatan Dana Bank Indonesia pada Bank Asing.
9. *Uniform Customs and Practice 500 (UCP 500)*

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian dan Kontrak

Perjanjian dan kontrak dapat ditemui berbagai macam variasi, kontrak yang digunakan para pelaku bisnis. Demikian juga halnya istilah yang digunakanpun cukup bervariasi, ada yang menggunakan perjanjian, kontrak, persetujuan, contract, agreement. Perjanjian tertulis dari sebuah bank yang diberikan kepada penjual atas permintaannya dan sesuai dengan instruksi-instruksi dari pembeli untuk melakukan pembayaran yakni dengan cara membayar, mengaksep atau menegosiasi wesel sampai jumlah tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan atas dokumen-dokumen yang ditetapkan.

Dan hal ini menyebabkan timbulnya suatu pertanyaan apa yang dimaksud dengan perjanjian atau kontrak.

Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan

“Persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih”

Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan :

“perikatan adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.”.

Mengacu pada kedua ketentuan tersebut diatas dapat diketahui, bahwa bila seseorang telah menandatangani suatu kontrak, maka akan membawa konsekuensi yuridis. Hal ini dijabarkan dalam pasal 1239 dan pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut :

Pasal 1239 KUHPerdara :

Tiap-tiap perikatan berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya rugi dan bunga.

Pasal 1243 KUHPerdara :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila yang berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Mengingat perjanjian membawa akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut pasal 1320 KUHPerdara sahnya perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

- a. kesepakatan para pihak;
- b. kecakapan membuat perjanjian;
- c. hal tertentu;
- d. sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyeknya dari perbuatan hukum dilakukan itu. bagaimana halnya jika salah satu syarat perjanjian itu tidak terpenuhi apakah perjanjian itu sah? Dalam faktor obyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum

(Null and Void) artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan (*Voidable*) artinya para pihak dapat meminta kepada hakim untuk membatalkan perjanjian. (Sentosa Sembiring 2001:85)

Perjanjian tertulis dari sebuah bank yang diberikan kepada penjual atas permintaannya dan sesuai dengan instruksi-instruksi dari pembeli untuk melakukan pembayaran yakni dengan cara membayar, mengaksep atau menegosiasi wesel sampai jumlah tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan atas dokumen-dokumen yang ditetapkan.

2.3.2 Pengertian Perdagangan Luar Negeri

Transaksi perdagangan luar negeri atau yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor pada dasarnya adalah suatu transaksi sederhana dan tidak lebih hanya sekedar menjual dan membeli barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal yang berlainan negara. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi lautan dan daratan ini tidak jarang menimbulkan masalah-masalah yang cukup kompleks antara para pengusaha tersebut. Permasalahan ini antara lain adalah dari segi bahasa, mata uang, kebudayaan, adat-istiadat dan cara yang berbeda-beda.

Keseluruhan dari perdagangan ekspor-impor ini tanpa memandang penyebab-penyebabnya adalah bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi negara-negara yang mengimpor maupun negara pengekspor. Transaksi ekspor-impor ini secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang terlibat didalamnya. Bagi perkembangan perekonomian Indonesia, transaksi ekspor-impor ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting. Keadaan perekonomian dunia dewasa ini yang belum begitu menggembirakan berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan transaksi-transaksi ekspor dan menekan

pengeluaran-pengeluaran devisa dengan cara membatasi aktivitas-aktivitas impor.

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan volume ekspor, Pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir ini melakukan berbagai deregulasi dibidang perdagangan dan perbankan dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang memberi kemudahan dengan dikeluarkannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan juga diberlakukannya Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan peraturan juga yang bertujuan untuk kepentingan eksportir maupun untuk kepentingan importir yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 Tentang Sistem Informasi Debitur dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor. Hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai keseriusan mengenai perdagangan luar negeri. Disamping kemudahan-kemudahan ini pemerintah juga memberikan kemudahan yaitu dengan paket ekspor, system imbal beli (*counter trade*), Inpres tahun 1985 tentang penyempurnaan cara penanganan ekspor-impor untuk efisiensi dan peningkatan hasil negara, yang diperkuat lagi dengan dengan penyediaan kredit ekspor yang terbuka juga bagi Penanaman Modal Asing, yang sebelumnya hanya diberikan kepada pengusaha nasional.

Negara-negara yang menjadi tujuan utama dalam ekspor Indonesia antara lain Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Belanda, Korea Selatan, Hongkong, Jerman, Taiwan, Inggris, Cina, Kanada dan lain-lain. Dalam pelaksanaan ekspor-impor tersebut biasanya dikenakan berbagai ketentuan atau pembatasan pada jenis barang/komoditi ekspor-impor, dan persyaratan-persyaratan khusus pada komoditi-komoditi tertentu termasuk tata cara penanganannya dan pengamanannya.

Negara memiliki peraturan dan sistem perdagangan yang berbeda-beda karena itu mereka yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor, baik para pengusaha atau petugas bank, sangat perlu mengikuti perkembangan-perkembangan peraturan serta system perdagangan luar negeri baik yang berlaku di Indonesia maupun di berbagai negara. Dengan transaksi perdagangan ekspor, seorang eksportir banyak berhubungan dengan berbagai instansi/lembaga yang menunjang terlaksananya transaksi ekspor tersebut yang sementara ini di Indonesia lembaga-lembaga tersebut belum seluruhnya dikenal dan dimanfaatkan.

Para pihak yang terkait dengan perdagangan luar negeri adalah :

- a. Pembuat barang ekspor.
Apabila produksi ekspor tidak dilakukan sendiri
- b. *Export Merchant House*
Pembeli barang dari perusahaan pembuat barang dan mengkhususkan diri dalam perdagangan dengan negara-negara tertentu yang membutuhkan barang-barang tersebut
- c. *Confirming House*
Perantara pembuat barang diluar negeri dan importir dalam negeri, biasanya bertanggung jawab atas pengapalan suatu barang dan pembayaran kepada penjual
- d. *Buying Agent*
Bertindak sebagai agen untuk satu atau lebih pembeli tertentu di luar negeri
- e. *Trading House*
Badan yang mengumpulkan barang-barang yang untuk diekspor ataupun barang-barang yang untuk diimpor
- f. *Consignment agent*
Bertindak sebagai agen penjual diluar negeri

g. *Factor*

Lembaga yang setuju untuk membeli piutang-piutang dagang/barang-barang ekspor yang dipunyai eksportir untuk kemudian ditagih kepada importir/pembeli

h. Bank

Dalam negeri maupun bank luar negeri

i. *Freight Forwarder*, EMK/EMKU

j. Meskapai Pelayaran

k. Asuransi

l. Bea Cukai

m. Kedutaan/Konsulat

n. Surveyor

o. Badan pemeriksa

2.3.3 Pelaksanaan Pembayaran Luar Negeri

Pelaksanaan pembayaran dalam perdagangan luar negeri dilakukan antara kedua pihak dan cara pembayaran yang dilakukan tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun cara dari pembayaran Luar Negeri itu ada beberapa macam antara lain :

1. *Advance Payment* (Pembayaran dimuka)

Sistem pembayaran ini pembeli (importir) membayar dimuka (*pay in advance*) kepada penjual (eksportir) sebelum barang-barang dikirim oleh penjual tersebut ini berarti importir memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya.

Pembayaran dimuka berarti eksportir mempunyai baik barang maupun uang. System pembayaran ini menunjukkan bahwa didalamnya terdapat faktor-faktor sebagai berikut :

- a. kepercayaan importir secara penuh terhadap eksportir bahwa ia akan mendapatkan barang-barang yang dipesan.

- b. keyakinan importir bahwa negara eksportir tidak akan melarang ekspor barang yang bersangkutan setelah adanya pembayaran
- c. keyakinan importir bahwa pemerintah di negara importir mengizinkan adanya pembayaran dimuka, kebanyakan negara tidak mengizinkannya
- d. bahwa importir mempunyai likuiditas yang cukup atau dapat memperoleh modal kerja melalui fasilitas impor.

Sistem pembelian ini importir menanggung segala resiko, baik tentang pembayaran yang dilakukan maupun tentang kemungkinan tidak dikirimnya barang-barang yang dipesan. Jaminan apakah yang dapat diperoleh importir untuk memastikan bahwa ia akan menerima barang-barang yang pembayarannya telah dilakukannya.

2. *Open Account* (Pembayaran Kemudian)

Sistem pembayaran ini adalah kebalikan dari system "*Advance Payment*". Dalam hal ini yang memegang resiko adalah eksportir. Sedangkan yang mendapat fasilitas kredit atau penangguhan pembayaran adalah importir. Disebutkan *Open Account* (perhitungan kemudian) karena belum dilakukannya pembayaran apa-apa oleh importir kepada eksportir sebelum barang-barang dikapalkan atau tiba dan diterima oleh importir atau sebelum sebelum waktu tertentu yang telah disepakati. Eksportir setelah pengapalan barang akan mengirimkan "*invoice*" kepada importir, dan tidak akan ada dikirimkannya wesel atau instrumen lain oleh eksportir kepada importir. Dalam *invoice* tersebut eksportir akan mencantumkan tanggal atau waktu tertentu importir harus melakukan pembayaran dan pemberian diskon harga bagi pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh waktu. Jadi transaksi ini merupakan transaksi langsung antara eksportir dan importir.

Open Account terjadi apabila :

- a. Ada kepercayaan penuh antara eksportir dan importir.
- b. Barang-barang dan dokumen akan dikirimkan langsung ke pembeli.
- c. Eksportir kelebihan dana.

- d. Eksportir yakin tidak Ada peraturan di negara importir yang melarang/menghalang-halangi transfer pembayaran impor tersebut ke dalam rekening eksportir.

Dalam transaksi ini terdapat risiko-risiko sebagai berikut :

- a. Eksportir tidak mendapat perlindungan / kepastian apakah importir akan membayar.
- b. Karena tidak ada bukti, maka dfalam hal importir tidak mebayar, eksportir sulit membuktikan di pengadilan bahwa dia mempunyai tagihan kepada importir.
- c. Penyelesaian-penyelesaian perselisihan akan menimbulkan ongkos bagi eksportir terutama bila ia harus datang ke tempat importir.

Jaminan apakah yang mungkin dapat diperoleh eksportir dengan syarat-syarat pembayaran *open account* ini diantaranya adalah :

- a. Pengetahuan bahwa pembeli mempunyai nama / reputasi baik.
- b. Pengetahuan bahwa keadaan ekonomi dan politik pembeli adalah stabil. Laporan perekonomian negara tersebut dapat diperoleh di Bank.
- c. Asuransi kredit yang ada.

3. *Collection Draft* (wesel in casso)

Sistem pembayaran ini lebih besar kekuatannya dari *open account*, sebab eksportir (penjual) mempunyai hak dalam pengawasan barang-barang sampai draft/weselnya diaksep atau dibayar. Eksportir atau penarik wesel (*drawer*) menghapalkan barang-barang eksporna yang ditujukan kepada impoirtir dan sementara itu dokumen-dokumen pemilikan atau penguasaan atas pengiriman barang-barang tersebut secara langsung atau melalui banknya di dalam negeri dikirim ke bank importir di luar negeri yang merupakan pihak tertarik dari wesel yang bersangkutan (*drawee*).

Pemilikan atas dokumen-dokumen yang diperlukan oleh importir untuk mengeluarkan barang-barang tersebut tidak dilepaskan sampai persyaratan-persyaratan penagihan wesel tersebut telah dipenuhi. Dokumen-dokumen tersebut dapat diserahkan pada importir atas dasar :

- *D/P (documents against payment) :*

Penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila importir telah membayar.

- *D/A (Documents Against Acceptance) :*

Penyerahan dokumen kepada importir apabila importir telah mengaksep wesel yang bersangkutan.

Dalam sistem pembayaran ini importir berada di pihak yang beruntung oleh karena :

- a. Tidak perlu menyetor sejumlah uang untuk menjamin pembukaan *L/C*
- b. Tidak perlu membayar biaya bank yang besar.
- c. Tidak perlu membayar sebelum menerima dokumen-dokumen pemilikan barang.

Eksportir tetap menanggung sejumlah risiko atau masalah-masalah, yaitu :

- a. Risiko politik dan ekonomi negara importir.
- b. Importir mengulur-ngulur waktu pembayaran.
- c. Importir tidak mengambil alih dokumen-dokumen tersebut.
- d. Importir membatalkan transaksi.
- e. Pembayaran tidak dilakukan importir (wesel tidak diaksep atau wesel yang diaksep tidak dibayar importir)
- f. Mencari pembeli barang.
- g. *Demurrage* (lewat waktu untuk bongkar muat kapal).
- h. Ongkos-ongkos pengapalan dan pengapalan kembali.
- i. Kerugian-kerugian yang disebabkan oleh perubahan-perubahan pasar yang berkaitan dengan harga barang ekspor tersebut.
- j. Tersedia tidaknya *Foreign Exchange* (devisa) di negara tersebut.
- k. Izin impor jatuh tempo

4. *Consignment* (consinyasi)

Consignment adalah pengiriman barang-barang ekspor pada importir di luar negeri di mana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijual pada importir dengan harga yang ditetapkan oleh eksportir. Barang-barang tersebut dikumpulkan dan dijual oleh importir yang merupakan agen dari eksportir tersebut dan segera setelah barang-barang tersebut terjual maka pembayarannya akan dilakukan kepada eksportir. Apabila barang-barang tersebut tidak terjual, maka akan dikembalikan kepada eksportir.

Consignment (consinyasi) ini eksportir tetap memegang hak milik atas barang, sedangkan importir hanya merupakan pihak yang dititipi barang untuk dijual. Dengan demikian maka eksportirlah yang menanggung risiko yang mungkin terjadi, yakni antara lain :

- a. Modal terlalu lama tertimbun pada barang yang diperdagangkan.
- b. Tidak ada kepastian eksportir menerima pembayaran.
- c. Eksportir dapat menjadi korban kenakalan importir yang melaporkan barang yang melaporkan barang telah terjual pada saat harga belum naik, padahal pada saat tersebut barang belum dijual, sehingga hasil ekspor yang diterima eksportir tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima.
- d. Bila importir tidak membayar, tidak ada bukti yang diperoleh eksportir untuk menuntut importir di pengadilan.

5. *Letter of Credit* (L/C)

Pembayaran dengan sistem *L/C* ini merupakan cara yang paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil penjualan barang dari importir asal eksportir tersebut dapat menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang diisyaratkan dalam *L/C*. Dengan penerbitan *L/C* ini sebuah bank bertindak sebagai importir yakni pihak yang memberikan kepercayaan dan kepastian kepada penjual bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat di dalam *L/C*.

4. *Consignment* (consinyasi)

Consignment adalah pengiriman barang-barang ekspor pada importir di luar negeri di mana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijual pada importir dengan harga yang ditetapkan oleh eksportir. Barang-barang tersebut dikumpulkan dan dijual oleh importir yang merupakan agen dari eksportir tersebut dan segera setelah barang-barang tersebut terjual maka pembayarannya akan dilakukan kepada eksportir. Apabila barang-barang tersebut tidak terjual, maka akan dikembalikan kepada eksportir.

Consignment (consinyasi) ini eksportir tetap memegang hak milik atas barang, sedangkan importir hanya merupakan pihak yang dititipi barang untuk dijual. Dengan demikian maka eksportirlah yang menanggung risiko yang mungkin terjadi, yakni antara lain :

- a. Modal terlalu lama tertimbun pada barang yang diperdagangkan.
- b. Tidak ada kepastian eksportir menerima pembayaran.
- c. Eksportir dapat menjadi korban kenakalan importir yang melaporkan barang yang melaporkan barang telah terjual pada saat harga belum naik, padahal pada saat tersebut barang belum dijual, sehingga hasil ekspor yang diterima eksportir tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima.
- d. Bila importir tidak membayar, tidak ada bukti yang diperoleh eksportir untuk menuntut importir di pengadilan.

5. *Letter of Credit* (L/C)

Pembayaran dengan sistem *L/C* ini merupakan cara yang paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil penjualan barang dari importir asal eksportir tersebut dapat menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang diisyaratkan dalam *L/C*. Dengan penerbitan *L/C* ini sebuah bank bertindak sebagai importir yakni pihak yang memberikan kepercayaan dan kepastian kepada penjual bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat di dalam *L/C*.

L/C yang diterbitkan oleh bank tersebut atas nama dan untuk kepentingan importir yang ditujukan pada eksportir adalah merupakan fasilitas bank bagi importir yang bersangkutan, sebab apabila importir yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran, maka bank akan menanggung resiko untuk mengambil alih kewajiban-kewajiban importir tersebut untuk melakukan pembayaran. Disamping itu apabila ada *L/C* yang dibuka oleh seorang importir atau sebuah bank dinegara lain untuk diteruskan dan sekalian minta konfirmasi oleh bank ditempat eksportir (*confirmed L/C*) maka bank yang tersebut terakhir juga harus menanggung *country risk* (resiko ekonomi dan politik negara) tempat importir tersebut. Kepastian akan amannya kepentingan kedua belah pihak eksportir dan importir dengan penggunaan *L/C* ini dimaksudkan adalah :

- a. kepada penjual di pastikan akan adanya pembayaran apabila dokumen-dokumen pengapalan lengkap sesuai syarat-syarat *L/C*, dan
- b. kepada importir dipastikan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan oleh bank bila sesuai dengan persyaratan-persyaratan *L/C*.

Perlu di ketahui dalam transaksi *L/C* ini bank hanya melihat dan berkepentingan dalam dokumen-dokumen saja dan tidak terlibat dalam barang-barang. Karena itu *L/C* tidak menjamin importir bahwa isi pengapalan-pengapalan oleh eksportir adalah sesuai dengan yang disebut dalam "*sales Contract*" antar kedua belah pihak yaitu eksportir dan importir.

Sebagaimana diketahui ada 3 kontrak terpisah yang dikaitkan dengan *L/C* yaitu :

- a. kontrak jual beli (*sales Contract*) antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir).
- b. instrumen *L/C* yang merupakan kontrak antara eksportir (*beneficiary*) dan bank pembuka *L/C* (*issuing Bank*)
- c. *L/C* atau "Perjanjian Jaminan" (*security agreement*) yang merupakan kontrak antara importir (*applicant*) dan Pembuka *L/C* (*issuing Bank*)

6. Cara Pembayaran Lain-Lain

Pembayaran lain-lain yang mungkin dilakukan dalam perdagangan internasional dengan kesepakatan penjual dan pembeli.

a. Barter

Pembayaran harga barang yang diimpor dibayar dengan barang yang diekspor yang nilainya sama. System barter ini merupakan bentuk paling sederhana dari "*counter trade*" yang merupakan pertukaran barang dengan barang secara langsung tanpa adanya pembayaran dalam bentuk uang, dan banyak ditempuh dinegara-negara berkembang karena kesulitan meningkatkan volume dan mempromosikan barang eksportnya. Pertukaran barang ini didasarkan pada kepercayaan tanpa ada jaminan pembayaran dari bank, baik dalam bentuk garansi maupun *L/C*.

b. Barter Konsinyasi

Sama dengan point a kecuali bahwa nilai barang eksport mungkin lebih tinggi dari nilai barang impor sehingga selisih harga barang harus dibayar oleh importir luar negeri dengan cara transfer.

c. *Advance Payment* kurang dari 100%

Pembayaran dimuka dari seluruh barang yang diekspor, tetap 10, 25 sampai 95% dari harga barang ekspor. Sisanya ditagih dengan "*collection*"

d. Pembayaran Secara Tunai

Pembayaran langsung tunai (*cash*) oleh pembeli (importir) kepada penjual (eksportir) dan biasanya pembeli mempunyai perwakilan (agen) di negara penjual

2.3.4 Pengertian *Letter Of Credit*

Letter of credit definisi atau pengertian dari *letter of credit* atau biasa disingkat dengan *L/C* adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir langganan bank tersebut yang diujukan kepada eksportir diluar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberi hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan untuk

- pihak yang memohon pembukaan *L/C* dari bank
 - kredibilitasnya harus memuaskan dalam pertimbangan-pertimbangan bank
- b. Penjual
- disebut juga *beneficiary/party to be paid/exporter/seller/shipper*
 - pihak kepada siapa *L/C* diterbitkan/diperuntukkan
 - pihak yang memenuhi syarat *L/C* yang diterima dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank pembayar
- c. Bank Pembuka/penerbit *L/C*
- disebut juga *Opening Bank/issuing Bank/Importer's bank*
 - bank pembeli yang membuka/menerbitkan *L/C* kepada *beneficiary*, biasanya melalui perantara bank dari negara *beneficiary*.
 - memeriksa dokumen-dokumen untuk memastikan kecocokannya dengan syarat-syarat *L/C*
 - mengatur pembayaran transaksi bila hal tersebut diminta
 - melepaskan dokumen-dokumen *L/C* kepada pembeli dan meminta pembayaran dari/mendebit rekening pembeli
- d. Bank Penerima *L/C*
- disebut juga *Advising Bank/Seller's Bank/Foreign Correspondent Bank*
 - bank yang memberitahukan/mengadviskan/meneruskan *L/C* dan menegaskan kebenaran/otentikasi dari *L/C* tersebut kepada eksportir tanpa disertai kewajiban lain
 - dapat juga sebagai *Paying Bank* atau *Confirming Bank* atau bahkan sebagai *Issuing Bank* dalam hal apabila berbeda dengan *Opening Bank*
- e. Bank yang meneruskan/menjamin pembayaran atas *L/C*
- disebut juga *Confirming Bank/Foreign Correspondent Bank*
 - dalam hal ini bertindak menegaskan kepada eksportir bahwa *L/C* tersebut otentik dan apabila importir atau *Opening Bank* tidak melakukan pembayaran maka *Confirming Bank* ini akan membayarnya.

Dengan kata lain *Confirming Bank* ini menambahkan kewajibannya terhadap *Opening Bank*.

f. Bank Pembayar

- disebut jug *paying Bank*
- bank yang namanya disebutkan dalam *L/C* sebagai pihak yang melakukan pembayaran kepada *Beneficiary*/eksportir asalkan dokumen-dokumen sesuai dengan syarat-syarat *L/C*

g. Bank yang menegosiasi

- disebut juga *Negotiating Bank*
- biasanya nama bank tersebut tidak disebutkan dalam *L/C*, yang menyetujui untuk membeli wesel (*draf*) dari eksportir, akan tetapi kekuatan hukum dari bank lain tersebut agak berbeda apabila terjadi masalah di pengadilan dikemudian hari.
- meminta pembayaran dari *Opening Bank*

h. Bank yang diminta mengganti pembayaran

- disebut juga *reimbursing bank*
- apabila antara bank eksportir dan bank importir tidak ada hubungan rekening maka untuk menyelesaikan pembayarannya biasanya ditunjuk bank ketiga yang disebut *reimbursing bank*

Pihak Yang Tidak Terlibat Secara Langsung

a. Perusahaan Pelayaran

- Menerima barang yang akan di kirim dari *shipper/exportir/freight forwarder*
- Menerbitkan *Bill of Lading (B/L)* atau surat bukti muat barang

b. Bea Cukai/Pabean

- bagi importir, bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin untuk pelepasan barang-barang apabila apabila dokumen *B/L*, dan ditunjukkan serta telah dibayar
- bagi eksportir pihak yang meneliti dokumen serta pembayaran pajak dan memberikan izin barang untuk dimuat di kapal

- c. Perusahaan Asuransi
 - yang mengasuransikan barang-barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan
 - yang mengeluarkan sertifikat/polis asuransi untuk menutup resiko yang dikehendaki
 - menyelesaikan tagihan/tuntutan kerugian-kerugian bila terjadi
- d. Badan-badan pemeriksa atau SGS perwakilan Indonesia Sucofindo (khusus Indonesia)
 - badan yang ditunjuk pemerintah yang berwenang dalam pemeriksaan mutu, jenis, jumlah barang dan sebagainya
 - ditunjuk khusus oleh pemerintah untuk memeriksa kebenaran barang-barang impor di negara asal impor barang, dan barang-barang ekspor tertentu di negara tempat tibanya barang dengan menerbitkan Surat Laporan Pemeriksaan (LPK). Keharusan pemeriksaan yang diisyaratkan dengan menyampaikan LKP tersebut kepada bank devisa di Indonesia dimaksud untuk memungkinkan pembayaran pajak-pajak ekspor/impor dan sertifikat ekspor (SE)
- e. Badan-badan penelitian yang lain
 - badan atau instansi lain yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengeluarkan surat keterangan/sertifikat lainnya bagi barang-barang yang di perdagangkan

2. Jenis-Jenis *Letter of Credit*

Secara umum *L/C* dibedakan menjadi empat

1. *Revocable L/C*

Revocable L/C ini dapat ditarik kembali dan tidak mengikat pihak manapun. Oleh karena itu *L/C* ini mengandung resiko sebab sewaktu-waktu pada saat barang dalam perjalanan atau sebelum dokumen diajukan dan atau dokumen telah diajukan tapi belum diadakan pembayaran, dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak tanpa pengetahuan pihak lainnya. Pihak penjual/eksportir kemungkinan menghadapi masalah untuk segera memperoleh

dari pembeli (importir), sebaliknya pembeli (importir) *L/C* ini memberikan kelonggaran pembayaran karena dapat diubah atau dibatalkan tanpa memberitahukan dahulu kepada pihak penjual (eksportir).

Jadi pada dasarnya *L/C* ini dibatalkan, maka penjual/eksportir tidak dapat melakukan apa-apa, sebab yang terlibat untuk ini adalah hanyalah pembeli (importir/pemohon *L/C*) dan bank pembuka *L/C* (*Opening Bank*).

2. *Irrevocable L/C*

Bank pembuka *L/C* menyatakan janji yang tidak dapat ditarik kembali untuk membayar atau mengaksep wesel yang diajukan dengan dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat-syarat *L/C*. *L/C* ini dapat diubah atau dibatalkan atas persetujuan para pihak yang berkepentingan. Bagi importir *L/C* ini kurang longgar apabila sewaktu-waktu yang bersangkutan menginginkan perubahan/pembatalan. Bagi eksportir ada jaminan diterimanya pembayaran namun akan tetap tergantung pada perjanjian dengan bank eksportir yang bersangkutan.

3. *Irrevocable Confirmed L/C*

Irrevocable Confirmed L/C ini para pihak yang terlibat adalah importir, eksportir, *advising bank*, atau *confirming bank*. Dalam *L/C* ini menambah kewajiban bank kedua (*Confirming bank*) atas perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali oleh bank pertama, bank pembuka *L/C* (*issuing bank*).

L/C ini adalah "*at sight*", yaitu pembayaran dilakukan pada saat penyerahan dokumen-dokumen telah lengkap. Jadi *L/C* ini selain diadvikan/diteruskan kepada eksportir juga dikonfirmasi (*confirmed*) dan *advising bank* dapat bertindak sekaligus jadi *confirming bank*. Bila tidak bank lain bisa dilibatkan sebagai *confirming bank*, yaitu bank yang mengikatkan diri untuk turut menjamin dibayarnya *L/C* tersebut sesuai syarat-syarat *L/C*.

Eksportir akan mendapat perlindungan akan pembayarannya dari dua bank dan walaupun *issuing bank* tidak dikenal/diragukan bonafiditasnya. Namun dengan adanya *confirming bank*, yang biasanya bank-bank besar yang sudah terkenal dan kuat keuangannya, maka pembayaran tetap terjamin.

Biasanya *L/C* dengan syarat "*confirmed irrevocable*" ini diharuskan apabila *issuing bank* belum dikenal atau masih non koresponden dari *paying/negotiating bank*. Bagi importir, permintaan eksportir untuk syarat *L/C* "Confirmed" ini akan menambah ongkos sebab bank akan membebankan biaya konfirmasi (*confirmation fee*).

4. *Irrevocable Unconfirmed L/C*

Irrevocable Unconfirmed L/C ini sama dengan *irrevocable* biasa kecuali bahwa *L/C* ini diadviskan melalui bank lain yang tidak menyatakan tambahan penanggungan kewajiban apapun atas *L/C* tersebut. Kebanyakan *L/C* yang dibuka oleh bank besar diadviskan oleh bank-bank asing tanpa dikonfirmasi (*unconfirmed*). Hal ini menunjukkan bahwa bank yang menerbitkan *L/C* ini cukup dikenal kredibilitasnya. Sedangkan *L/C* yang diterbitkan oleh bank-bank kecil/bank yang belum dikenal kredibilitasnya perlu dimintakan *L/C* nya dikonfirmasi oleh bank lain yang sudah dikenal baik.

5. *Revolving L/C*

Revolving L/C pada umumnya sudah berakhir setelah keseluruhan nilainya habis terpakai. Akan tetapi beberapa *L/C* dibuka sedemikian rupa agar setiap saat diadakan penarikan, *L/C* tersebut otomatis kembali berlaku dengan jumlah yang sama dan dengan demikian selalu dapat tersedia sebuah *L/C* sebesar nilai yang sama.

Revolving L/C adalah suatu *L/C* adalah yang berdasarkan syarat dan jumlahnya diperbaharui atau berlaku kembali secara otomatis tanpa memerlukan perubahan khusus pada *L/C* tersebut. *L/C* ini dapat *revocable* atau *irrevocable* dan dapat berlaku kembali dalam kaitan jangka waktu atau nilai *L/C*.

6. *Red Clause L/C*

Red Clause L/C ini digunakan sebagai cara untuk menyediakan dana bagi penjual (eksportir) sebelum pengapalan dilakukan. Oleh karena itu *L/C* ini berguna sekali bagi para perantara-perantara dan pedagang didaerah perdagangan yang memerlukan suatu bentuk fasilitas *pre-financing*

(pembiayaan sebelum mengekspor, dimana pembeli tertentu bersedia memberikan izin-izin atau kelonggaran-kelonggaran khusus).

Red Clause L/C ini menguasai advising, negotiating atau confirming bank untuk memberikan pembayaran dimuka kepada *beneficiary* (eksportir) sebelum pengajuan dokumen-dokumen. *Red Clause* dicantumkan dalam *L/C* berdasarkan permintaan khusus dari applicant (importir).

7. *Transferable L/C*

L/C ini dapat dipindahkan atau dialihkan dari *beneficiary* asal/pertama kepada satu atau beberapa *beneficiary* yang lain. *L/C* hanya dapat diterbitkan oleh bank sebagai *Transferable L/C* apabila ada instruksi khusus dari applicant *L/C* tersebut. Hal ini berarti pada formulir permohonan pembukaan *L/C* dan pada *L/C* itu sendiri tersebut jelas bahwa *L/C* tersebut dapat dipindahkan/*transferable*.

L/C ini hanya dapat ditransfer sekali yang berarti bahwa *beneficiary* kedua tidak boleh memindahkannya lagi ke *beneficiary* ketiga kecuali ada pernyataan lain yang jelas tercantum dalam *L/C* tersebut. Syarat-syarat pengalihan *L/C* tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan *L/C* asal dengan pengecualian sebagai berikut :

- Nama dan alamat *beneficiary* pertama dapat menggantikan nama *applicant* dari *L/C* (importir) tersebut
- Nilai *L/C* dan harga unitnya dapat dikurangi dalam *L/C* untuk yang dialihkan agar dapat memberikan margin (keuntungan) bagi *beneficiary* pertama.
- Masa berlakunya *L/C* dan jangka waktu pengapalan dapat diperpendek.
- *Beneficiary* kedua tidak mempunyai hak untuk mengalihkan bagian *L/C* yang diteruskan kepadanya.

L/C ini biasanya digunakan oleh para importir ataupun oleh eksportir yang sedang melakukan perjalanan-perjalanan. Dalam hal *L/C* yang digunakan oleh eksportir, beberapa variasi penggunaannya dapat dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Eksportir tidak sama dengan/bukanlah *supplier*
 - b. Eksportir tidak mempunyai dana untuk membayar *supplier*
 - c. Importir dan *supplier* saling kenal dan mengetahui harga penjualan, dan setuju eksportir bertindak sebagai perantara yang memperoleh komisi sebagai agen atau sebagai pihak yang berdiri sendiri yang mencari untung dari jasa-jasa yang diberikannya seperti pengapalan barang-barang, pengepakan, asuransi, dan lain-lain.
 - d. Importir dan *supplier* tidak saling kenal akan tetapi importir mengetahui *supplier* bukanlah eksportir
 - e. Atau bila banyak yang menjadi *supplier*.
8. Back to Back *L/C*

L/C ini lebih kompleks dari jenis *L/C* lain. Pada dasarnya *back to back L/C* ini merupakan dua *L/C* yang identik, kecuali harganya dan pengapalan serta tanggal berlakunya *L/C*. Pada umumnya *L/C* jenis ini digunakan dalam kondisi sebagai berikut :

1. Eksportir bukanlah *supplier* barang-barang ekspor
2. Eksportir tidak memiliki dana untuk membayar *supplier*
3. Eksportir tidak ingin *supplier* mengetahui nama importir asli dan harga barang sesungguhnya

L/C harus dibuat dua yang terpisah tanpa ada indikasi kepada importir asli bahwa *L/C-L/C* tersebut berkaitan. *L/C* yang pertama atau *L/C* induk (*master L/C*) dibuka oleh importir di luar negeri kepada eksportir melalui bank di negara eksportir. Bank eksportir ini bertindak sebagai advising atau confirming bank. Berdasarkan pada *L/C* pertama tersebut eksportir dapat meminta bank eksportir untuk membuka *L/C* untuk keuntungan *supplier*. Dalam hal ini maka eksportir menjadi si pembeli (*account party*) dan *supplier* menjadi *beneficiary*.

Pembukaan *L/C* yang kedua maka bank pembuka yaitu bank eksportir harus yakin bahwasannya syarat-syarat dari kedua *L/C* tersebut harus seidentik mungkin. Jadi jelasnya perbedaan-perbedaan yang ada hanya empat pokok, yaitu :

	<i>L/C I</i>	<i>L/C II</i>
<i>Account party</i>	<i>Importir</i>	<i>Eksportir</i>
<i>Beneficiary</i>	<i>Eksportir</i>	<i>Supplier</i>
Jumlah (harga)	Lebih tinggi	-
Tanggal Pengapalan	-	Akan lebih cepat
Berlakunya <i>L/C</i>		Beberapa hari

(Bell, Donald A, dan McCulloch W, 2001 : 21)

Bank yang membuka *L/C* kedua tersebut haruslah dalam posisi menguasai seluruh transaksi yang ada. Bank tersebut harus meminta eksportir (yang menjadi importir atas *L/C* kedua) untuk mengisi formulir yang menyatakan bahwa hasil penjualan berdasarkan *L/C* pertama haruslah diserahkan kepada bank yang membuka *L/C* yang kedua. Oleh karena itu, bank tersebut haruslah yakin dan dapat memastikan bahwa pembayaran barang-barang akan diterima bank dari importir dan kemudian setelah mengadakan pembayaran kepada *supplier* dari penerimaan tersebut, sisanya akan diserahkan kepada eksportir yang berupa keuntungan eksportir. Walaupun dalam transaksi dengan jenis *L/C* ini *advising bank* bisa saja dari dua bank yang berbeda, namun dalam praktek lebih banyak dilakukan oleh *advising bank* yang sama. Misalnya *L/C* dari Indonesia yang dibuka di Hongkong, maka oleh bank Hongkong dibuka lagi *L/C* ke RRC berdasarkan *L/C* induk dari Indonesia tersebut.

9. *Straight L/C*

L/C jenis ini biasanya jatuh tempo di negara bank pembuka *L/C*. bank di negara *beneficiary* (eksportir) dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada *beneficiary* (eksportir) atau dapat juga menunggu sampai memperoleh *reimbursement* dari bank pembuka *L/C* dan baru melaksanakan pembayaran

kepada *beneficiary* (eksportir). Oleh karena *L/C* ini jatuh tempo di negara bank pembuka *L/C*, maka bank bersedia memberikan fasilitas pembayaran terlebih dahulu kepada *beneficiary* (eksportir) tersebut dan biasanya karena ada hubungan rekening/pinjaman dengan *beneficiary* (eksportir). Hanya apabila dokumen-dokumen diajukan secara langsung (*streght*).

10. *Restricted L/C*

Restricted L/C adalah pembayaran *L/C* tersebut hanya kepada bank yang namanya tercantum dalam *L/C* di negara eksportir tersebut. *L/C* jenis ini digunakan apabila eksportir memperoleh fasilitas pembayaran yang berkaitan dengan *L/C* tersebut dari bank yang menegosier *L/C* tersebut.

11. *Negotiable L/C*

L/C jenis ini biasanya jatuh temponya di negara eksportir. Bank asing menegosier dokumen akan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada eksportir atau dapat juga menunggu terlebih dahulu pembayaran dari bank pembuka dan baru kemudian melakukan pembayaran kepada eksportir.

Eksportir biasanya memilih bank-bank mana saja yang dapat memberikan pelayanan yang lebih memuaskan, jadi tidak terikat pada banknya sendiri. Di Indonesia disamping faktor pelayanan yang lebih baik dan cepat, juga faktor *rate* (kurs) dari US \$ atau valuta asing lainnya ke dalam rupiah juga menjadi pertimbangan.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pencairan *Letter of Credit* di Indonesia menurut Bank Indonesia

Prosedur ekspor-impor dengan menggunakan *L/C* dimulai dengan penandatanganan kontrak penjualan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan kontrak penjualan tersebut pembeli memohon kepada bank penerbit untuk menerbitkan *L/C* kepada penjual (penerima) sebagai alat untuk pembayaran barang yang akan diekspor oleh penjual kepada pembeli. Bank penerbit menerbitkan *L/C* kepada penjual langsung atau melalui bank penerus. Penjual mempersiapkan barang dan pengapalan serta dokumen-dokumen pengapalan.

Secara garis besar tahapan yang dilakukan dalam *Letter of Credit* di Indonesia terbagi menjadi tiga hal pokok :

1. pembukaan *Letter of Credit* (*issuing of Credit*)
2. penyerahan dokumen (*presentation of document*)
3. penyelesaian pembayaran (*settlement*).

Penyelesaian pembayaran (*settlement*) dalam *L/C* tersebut meliputi beberapa hal :

1. Penyelesaian pembayaran dengan pembayaran tunai (*sight payment*)

Penyelesaian pembayaran atas barang yang telah dikapalkan, pihak penjual menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta dalam *L/C* kepada bank pembayar (*paying bank*) yang telah dikuasakan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan.

Pelaksanaan pemeriksaan dokumen tersebut dan jika telah memenuhi semua syarat serta kondisi *L/C*, maka bank segera melakukan pembayaran kepada pihak eksportir dan kemudian mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada bank penerima. Setelah pembayaran dilakukan *paying bank* akan memperoleh *reimbursement* dari *issuing bank* menurut cara yang telah disepakati sebelumnya.

2. Penyelesaian pembayaran dengan pembayaran bertangguh (*deferred payment*)

Bentuk penyelesaian pembayaran atas L/C yang tidak menggunakan draft adalah penyelesaian dengan pembayaran bertangguh (*deferred payment*). Timbulnya jenis penyelesaian pembayaran ini pada dasarnya adalah berkaian dengan pemberian fasilitas pembayaran bertangguh oleh penjual kepada pembeli yang realisasinya dituangkan dalam suatu klausula yang disebutkan dalam L/C.

3. Penyelesaian pembayaran dengan akseptasi (*acceptance*)

Jenis penyelesaian pembayaran dengan akseptasi seperti halnya pada penyelesaian pembayaran bertangguh. Karena penjual dapat menyetujui atau memberikan fasilitas pembayaran berjangka kepada pembeli. Perbedaannya ialah dalam penyelesaian. Pembayaran dengan akseptasi ini dilaksanakan dengan menggunakan wesel berjangka.

Fasilitas untuk memperoleh penyelesaian pembayaran ini penjual tetap diwajibkan menyerahkan dokumen-dokumen yang diisyaratkan disertai dengan *draft* yang ditarik pada bank yang disebutkan dalam L/C yang telah ditetapkan.

4. Penyelesaian pembayaran dengan negosiasi (*negotiating*)

Untuk memperoleh pembayaran atas barang yang telah dikapalkan, pihak penjual menyerahkan kepada bank tempat L/C itu berlaku (*negotiating bank*) suatu bukti pengapalan barang dan dokumen-dokumen yang ditetapkan dalam L/C disertai dengan *sight draft* yang ditarik yang disebutkan dalam L/C yang bersangkutan.

Pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh bank pembayar, oleh karena itu maka pembayaran dilaksanakan atas dasar surat kuasa yang diberikan oleh *issuing bank*, maka konsekuensinya bank pemberi kuasa harus mengganti pembayaran tersebut (*reimburse*) kepada bank penerima kuasa yang disebutkan dalam L/C. dalam praktek mengenai *reimbursement* ini tidak jarang muncul berbagai permasalahan terutama jika *reimbursement clause* yang disebutkan dalam L/C dianggap merugikan bagi pihak terkait.

Bank melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen dan ternyata telah memenuhi syarat serta kondisi yang ditetapkan dalam *L/C*, maka bank tersebut dapat mengambil alih (menegosiasi) *draft* itu atas dasar kuasa dari pihak *issuing bank* sesuai dengan ketentuan dalam *UCP 500*.

Mekanisme pencairan *Letter of Credit* menurut bank Indonesia dalam hal ini mengacu pada *Uniform Customs and Practice 500 (UCP 500)* hal ini dikarenakan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN/1993 mengatur bahwa *Letter of Credit* yang diterbitkan oleh bank devisa (bank umum) boleh tunduk atau tidak pada *UCP*. Bank Indonesia secara yuridis formal memberikan kebebasan kepada bank devisa di Indonesia untuk menentukan sikap jadi disini Bank Indonesia selaku Bank Sentral mengacu pada *Uniform Customs and Practice 500 (UCP 500)* hal ini dikarenakan *Uniform Customs and Practice 500 (UCP 500)* dirasa aman bagi Bank Indonesia dan juga bagi pengusaha.

Uniform Customs and Practice 500 (UCP 500) mengatur 4 (empat) macam cara penyelesaian pembayaran *Letter of Credit* yakni

1. Pembayaran tunai (*sight payment*)
pembayaran secara tunai berarti *letter of credit* dibayar oleh bank pembayar pada saat pengajuan dokumen
2. pembayaran kemudian (*deferred payment*)
pembayaran kemudian berarti *letter of credit* dibayar oleh bank pembayar beberapa waktu kemudian sesuai dengan persyaratan *letter of credit*
3. akseptasi (*acceptance*)
pembayaran akseptasi berarti *letter of credit* dibayar oleh bank pengaksep pada saat pembayaran jatuh tempo setelah terlebih dahulu dilakukan akseptasi oleh bank tersebut atas wesel berjangka yang ditarik oleh penjual
4. negosiasi (*negotiation*)
negosiasi berarti *letter of credit* dibayar oleh bank penegosiasi pada saat pengajuan dokumen-dokumen kepada bank tersebut dengan atau tanpa hak regres pada bank yang bersangkutan.

3.2 Proses Pencairan *Letter of Credit* di Indonesia Sesuai dengan Mekanisme Bank Indonesia

Pelaksanaan transaksi ekspor-impor dengan *L/C* ada hal-hal pokok yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat yaitu meliputi :

- a. Kontrak Jual Beli (*sales contract*) antara eksportir dan importir
- b. Pembukaan dan penerusan *L/C* dilakukan oleh Importir, bank pembuka dan bank penerus *L/C*
- c. Penelitian syarat-syarat *L/C* dilaksanakan oleh bank pembuka dan bank penerus *L/C* serta oleh eksportir
- d. Penyiapan dokumen-dokumen pengapalan dilaksanakan oleh eksportir
- e. Pemeriksaan dokumen-dokumen dilaksanakan oleh bank yang menegosier wesel, bank pembuka *L/C* dan importir
- f. Penyerahan dokumen-dokumen untuk pembayaran dilaksanakan oleh eksportir, bank yang menegosier wesel
- g. Penyelesaian-penyelesaian pembayaran dilaksanakan oleh bank yang menegosier wesel, bank pembuka *L/C* dan importir

Kontrak jual beli antara importir-eksportir, bank tidak turut terlibat dan berkepentingan, bank hanya turut terlibat dalam penanganan dan pengawasan dokumen-dokumen *L/C* transaksi yang bersangkutan. Sedangkan persyaratan umum sebuah *L/C* pada dasarnya tiap *L/C* mempunyai syarat-syarat tersendiri namun beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh penerima *L/C* (eksportir), khususnya di Indonesia untuk memperoleh pembayaran adalah :

- a. *L/C* yang dibuka haruslah *Commercial/Documentary L/C*. (Dalam hal eksportir mendapat fasilitas kredit bank, maka *L/C* yang diterima harus bersifat *Irrevocable*).
- b. Dokumen pengapalan sekurang-kurangnya harus terdiri dari :
 - Set lengkap dari *Bill of Lading*
 - *Invoice*
 - Dokumen Asuransi
 - Dan dokumen-dokumen yang disertai dengan *draf* (wesel)

Kegiatan impor diatas US\$ 5,000 dan ekspor barang-barang yang memperoleh sertifikat ekspor maka diperlukan dokumen lain yaitu laporan keberadaan pemeriksaan (LKP) yang dikeluarkan SGS.

c. Dokumen-dokumen pengapalan lain yang sering ditambahkan/diisyaratkan dalam *L/C* :

- *Packing List*
- *Certificate of Inspection*
- *Certificate of Origin*
- *Weight Certificate/Note/List*
- *Measurement list*
- *Certificate of Analysis*
- *Certificate of Quality*, dan sebagainya

Bank Indonesia sebagai bank sentral sebenarnya mendukung agar *L/C* yang diterbitkan bank umum tunduk pada *UCP* sebagai satu-satunya ketentuan *L/C* yang berlaku secara internasional, tetapi pada sisi lain Bank Indonesia menghindari *UCP* berstatus sebagai bagian hukum nasional Indonesia demi fleksibilitas penerbitan *L/C* yang mungkin saja penerbitannya ke negara tertentu seperti Republik Rakyat Cina tidak perlu penundukan pada *UCP*. Melihat kenyataan yang sudah sepantasnya di dunia perbankan Indonesia menangi masalah *L/C* ini berbeda antara satu bank dengan bank yang lain hal ini dikarenakan tidak adanya ketegasan dari pemerintah mengenai *UCP*.

Kenyataan yang terjadi mekanisme pencairan *L/C* di Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank Indonesia selaku bank sentral karena Bank Indonesia dalam menangi masalah *L/C* hanya mengeluarkan Surat Edaran. Surat Edaran Bank Indonesia ini tidak memberi penegasan yang jelas dan tegas masalah *L/C* karena dalam Surat Edaran Bank Indonesia memberikan kebebasan kepada bank umum untuk menentukan apakah tunduk atau tidak pada *Uniform Customs and Practice (UCP)*. Dari sini penulis berpendapat bahwa mekanisme pencairan *Letter of Credit* di Indonesia tidak sesuai dengan mekanisme pada Bank Indonesia.

Melihat kenyataan yang ada bahwa pencairan *L/C* di Indonesia tidak sesuai hal ini terbukti pada PT. Batara Agung Masindo Jakarta dan Karachi Corp Pakistan. PT Batara Agung Masindo Jakarta sudah mencoba pada bank-bank di Indonesia termasuk pada bank asing yaitu HSBC sebagai *opening bank* tetapi hasilnya sama yaitu masih membutuhkan jaminan. Dimana jumlah jaminan tersebut nilainya sama dengan nilai *L/C*. Oleh karena itu PT Batara Agung Masindo menggunakan HSBC di Singapura dalam pencairannya, karena di HSBC Singapura tidak diminta jaminan seperti yang diminta oleh bank-bank di Indonesia.

Mekanisme pencairan *Letter of Credit* di Indonesia berbeda-beda hal ini terbukti antara bank yang ada di Indonesia, pemahaman serta prosedur mengenai *L/C* sangat beragam dan berbeda-beda sangat jelas terlihat pada PT. Batara Agung Masindo Jakarta selaku eksportir, PT Batara Agung Masindo adalah perusahaan yang bergerak pada bidang hasil tambang. Ketika PT. Batara Agung Masindo Jakarta mendapat pesanan dari perusahaan Pakistan yaitu Karachi Corp dengan mekanisme pembayaran secara *L/C*, maka PT Batara Agung Masindo Jakarta mengalami kesulitan ketika hendak mencairkan dananya dengan bernagai macam alasan padahal PT. Batara Agung Masindo Jakarta telah melengkapi dokumen-dokumen yang diisyaratkan oleh *UCP 500* maupun aturan dalam perdagangan internasional. terlihat bahwa mekanisme mengenai *Letter of Credit* khususnya masalah pencairan *Letter of Credit* di Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan di Bank Indonesia.

3.3 Kendala-kendala yang mengakibatkan lamanya proses pencairan *Letter of Credit* di Indonesia

Kegiatan Pencairan *L/C* di Indonesia banyak terbentur dengan masalah-masalah atau kendala-kendala yang ada. Kendala-kendala yang berkaitan dengan proses pencairan *Letter of Credit* di Indonesia adalah sangat beragam dan permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan adanya beberapa faktor yaitu :

- a. penjual dan pembeli terpisah oleh batas-batas kenegaraan (geopolitik)

- b. barang harus dikirim atau diangkut dari satu negara ke negara lain lainnya melalui bermacam-macam peraturan, seperti pabean yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah
- c. antara satu negara dengan negara lainnya tidak jarang terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, takaran dan timbangan, hukum dan usance dalam perdagangan, dan lain-lainnya.

Sesuai dengan kenyataan yang ada dalam praktek perbankan di Indonesia telah digunakan *Uniform Customs Practice (UCP)* bahwasannya *UCP* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*force of law*). *Uniform Customs Practice (UCP)* bukan produk hukum legeslatif juga bukan produk hukum yudikatif. *UCP* merupakan kompilasi kebiasaan dan praktek internasional mengenai *L/C*. Oleh karena itu *UCP* dapat dikatakan merupakan hukum kebiasaan yang berlaku secara internasional (Ramlan Ginting, 2000:18).

Kenyataan yang ada maka tidak dapat dipungkiri bahwa bank-bank di Indonesia dalam menyikapi atau menerima tidaknya suatu *L/C* berbeda dengan negara-negara lain, dikarenakan pemerintah sendiri tidak memiliki aturan yang jelas dalam mengatur masalah *L/C* dan pemerintah berpedoman pada *UCP* sedangkan pedoman pada *UCP* ini tidak wajib bagi tiap-tiap bank umum. Hal tersebutlah yang membuat para pengusaha enggan mencairkan *L/C* nya di Indonesia karena disamping kebanyakan bank-bank di Indonesia tidak bersedia para pengusaha juga takut proses dan mekanisme dalam mengenai *L/C* juga berbelit-belit, Sejumlah pengusaha juga mengeluhkan bahwa kini banyak bank yang enggan mengucurkan kredit korporasi ataupun permohonan *Letter of Credit (L/C)* dengan alasan meningkatkan kehati-hatian. Hal ini terkait dengan kasus kredit macet yang terjadi pada Bank Mandiri (www.sinarharapan.com). seperti kita ketahui bahwa suatu *L/C* yang dicairkan di Indonesia adalah merupakan devisa bagi negara kita.

Mekanisme pencairan *letter of credit* di Indonesia itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. hal ini dikarenakan kebanyakan negara-negara di dunia dalam menyikapi aturan-aturan untuk *letter of credit* ini berpedoman pada *Uniform Customs Practice* (wawancara dengan Kepala Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Cabang Jember bapak Ismail Marjuki).

Menurut bank Indonesia sebagai bank sentral rasa aman tercipta apabila *Letter of Credit* tunduk pada *Uniform Customs Practice (UCP)*. Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN/1993 mengatur bahwa *Letter of Credit* yang diterbitkan oleh bank devisa (bank umum) boleh tunduk atau tidak pada UCP. Bank Indonesia secara yuridis formal memberikan kebebasan kepada bank devisa di Indonesia untuk menentukan sikap (Ramlan Ginting, 2000:18).

Belum adanya aturan yang jelas mengenai *L/C* juga berdampak dalam proses pencairan *L/C* itu sendiri disamping itu pemahaman pengusaha mengenai *L/C* masih belum seragam bahkan ada pengusaha yang belum memahami dengan baik ketentuan-ketentuan *L/C* yang dimuat dalam *Uniform Customs and Practice (UCP)*. Selain itu, masih ada pengusaha yang belum mengetahui dengan baik dan konsepsi *L/C* yang diterimanya dari luar negeri. Akibatnya dokume-dokumen yang diisyaratkan *L/C* kadang-kadang tidak dapat dipenuhi dengan baik sehingga menghambat pembayaran hasil ekspor penjual hal inilah yang mengakibatkan proses pencairan *L/C* sering terjadi masalah yang pada akhirnya akan merugikan eksportir. (Ramlan Ginting, 2000:29).

Letter of Credit itu sendiri hanya lembaran kertas. Bank saja tidak mau memberi kredit dengan jaminan *Letter of Credit*. tetapi ada saja bank yang bersedia memberikan kredit tetapi bank yang bersangkutan meminta *Collateral*/jaminan pendamping. Proses waktu *Letter of Credit* itu sendiri rata-rata 45 hari, *L/C* dapat dicairkan akan tetapi harus ada *collateral* senilai *Letter of Credit* tersebut. Solusi untuk hal tersebut ada akan tetapi harus memakai *funder* orang Indonesia. Akan tetapi hal ini tidak mudah karena orang

Indonesia tidak akan bersedia menjadi *funder* karena mereka tidak mengerti dan tidak paham mengenai *Letter of Credit*, PT Batara Agung Masindo Jakarta sudah mencoba pada bank-bank di Indonesia termasuk pada bank asing yaitu HSBC sebagai *opening bank* tetapi hasilnya sama yaitu masih membutuhkan jaminan. Oleh karena itu PT Batara Agung Masindo menggunakan HSBC di Singapura dalam pencairannya, karena di HSBC Singapura tidak diminta jaminan seperti yang diminta oleh bank-bank di Indonesia (wawancara dengan bapak R. Yudhi Chandra selaku Direktur Utama PT. Batara Agung Masindo Jakarta).

Kendala-kendala tersebut seharusnya tidak terjadi apabila pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia selaku Bank Sentral memberikan aturan yang jelas mengenai mekanisme *L/C* dan memberikan informasi kepada para pengusaha yang berkenaan dengan mekanisme *L/C* termasuk upaya-upaya mengatasi dan mencegah terjadinya permasalahan diantara para pihak dalam *L/C*.



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Mekanisme pencairan *Letter of Credit* menurut bank Indonesia adalah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di Internasional yaitu *Uniform Customs Practice 500 (UCP 500)*. Hal ini terjadi dikarenakan Bank Indonesia selaku Bank Sentral belum memiliki aturan yang jelas masalah *Letter of Credit* terlihat dengan keluarnya surat edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN/1993 mengatur bahwa *L/C* yang diterbitkan oleh bank devisa (bank umum) boleh tunduk atau tidak pada *UCP*. Bank Indonesia secara yuridis formal memberikan kebebasan kepada bank devisa di Indonesia untuk menentukan sikap. Hal ini berarti memberikan kebebasan kepada bank umum untuk menentukan tunduk kepada *Uniform Customs Practice 500 (UCP 500)* atau tidak.
2. Mekanisme pencairan *Letter of Credit* di Indonesia berbeda-beda hal ini terbukti antara bank yang ada di Indonesia, pemahaman serta prosedur mengenai *L/C* sangat beragam dan berbeda-beda dan tidak sesuai hal ini terbukti pada PT. Batara Agung Masindo Jakarta dan *Karachi Corp*. Dalam hal ini PT Batara Agung Masindo Jakarta sudah mencoba pada bank-bank di Indonesia termasuk pada bank asing yaitu HSBC sebagai *opening bank* tetapi hasilnya sama yaitu masih membutuhkan jaminan. Oleh karena itu PT Batara Agung Masindo menggunakan HSBC di Singapura dalam pencairannya, karena di HSBC Singapura tidak diminta jaminan seperti yang diminta oleh bank-bank di Indonesia.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pencairan *Letter of Credit* di Indonesia dengan melihat kenyataan yang ada maka tidak dapat dipungkiri bahwa bank-bank di Indonesia dalam menyikapi atau menerima tidaknya suatu *L/C* berbeda dengan negara-negara lain, dikarenakan pemerintah sendiri tidak memiliki aturan yang jelas dalam mengatur masalah *L/C* dan pemerintah

berpedoman pada *UCP* di sisi lain Pemerintah tidak memiliki suatu aturan yang jelas dan mengikat tentang penggunaan *UCP* sebagai pedoman untuk melakukan transaksi ekspor-impor. Hal tersebutlah yang membuat para pengusaha enggan mencairkan *L/C* nya di Indonesia karena disamping kebanyakan bank-bank di Indonesia tidak bersedia atau takut proses dan mekanismenya juga berbelit-belit padahal seperti kita ketahui bahwa pencairan suatu *L/C* yang dicairkan di Indonesia adalah merupakan devisa bagi negara kita. Pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan dan konsepsi *L/C* kepada para pengusaha ada baiknya ditingkatkan

4.2 Saran

Mengkaji dari pembahasan sebelumnya, maka saran yang dapat disumbangkan adalah :

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia selaku bank sentral memberikan aturan yang jelas mengenai mekanisme *Letter of Credit*. Mengingat aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN/1993 mengatur bahwa *Letter of Credit* yang diterbitkan oleh bank devisa (bank umum) boleh tunduk atau tidak pada *UCP* Pemerintah selaku penentu kebijakan sudah saatnya menentukan arah kebijakan mengenai mekanisme mengenai *Letter of Credit* hal ini dikarenakan belum ada aturan jelas yang mengatur masalah *Letter of Credit*. Sedangkan aturan yang berlaku di dunia internasional adalah *Uniform Customs and Practice (UCP)* dan Bank Indonesia selaku Bank Sentral memberikan kebebasan kepada Bank Umum untuk menentukan sikap, jadi jelas terjadi kebingungan bagi nasabah untuk menentukan bank mana yang mengikuti aturan *Uniform Customs and Practice (UCP)*.
2. Mengingat beragamnya dan banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada mengenai pemahaman terhadap *Letter of Credit* ini, maka mekanisme pencairan *L/C* ini juga beragam dan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada pada Bank Indonesia. Oleh karena hendaknya Bank Indonesia selaku bank

sentral membuat atau menegaskan aturanmana yang layak dan dirasa aman bagi para pengusaha yang pada nantinya akan terjadi keseragaman dalam memahami mengenai *Letter of Credit*.

3. Mengenai aturan-aturan mengenai *Letter of Credit* yang perlu ditegaskan melalui suatu aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, hal ini dikarenakan aturan yang ada terkesan membingungkan dan tidak memiliki kepastian hal ini dapat dilihat pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN/1993 yang memberikan kebebasan kepada bank umum untuk tunduk atau tidak kepada *Uniform Customs and Practice (UCP)* Selain itu, masih ada pengusaha yang belum mengetahui dengan baik dan konsepsi *L/C* yang diterimanya dari luar negeri. Hal ini seharusnya tidak terjadi apabila ada informasi yang jelas mengenai *L/C*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bell, Donald A, dan McCulloch W 2001. *Bisnis International*. Jakarta : Salemba Empat .
- Edi, Kuncoro dkk. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : UPT Penerbitan UNEJ.
- Ginting Ramlan, S.H., L.L.M. 2000. *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Hutabarat, R. 1997. *Transaksi Ekspor Impor*. Jakarta : Erlangga.
- M.S. Amir. 1996. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo.
- _____ . 1980. *Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta : Bhratara Karya Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum* : Prenada
- Sembiring Sentosa, S.H., M.H. 2001. *Hukum Dagang*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : CV. Rajawali.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang Telah Diizinkan Melakukan Kegiatan dalam Valuta Asing

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor

Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN/1993 tentang *Letter of Credit*

Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/26/ULN/1999 tentang Penjaminan *Letter of Credit* dan Pembiayaan *Letter of Credit* melalui Penempatan Dana Bank Indonesia pada Bank Asing.

Uniform Customs and Practice 500 (UCP 500) HSBC

Wawancara :

Direktur PT. Batara Agung Masindo. Jakarta 12 Juli 2006

Kepala Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Cabang Jember tanggal 27 September 2006


Internet :

www.bi.go.id.com Diakses tanggal 29 September 2006


www.kompas.com Diakses tanggal 01 Oktober 2006

www.sinarharapan.com Diakses tanggal 05 Oktober 2006

Bagan Prosedur Ekspor



Prosedur Impor



Keterangan :




- 1) IMPORTIR menempatkan *ORDER* (Pesanan) kepada EKSPORTIR di luar negeri (A-B)
- 2) Importir membuka Letter of Credit untuk dan atas nama EKSPORTIR di luar negeri melalau Bank di dalam negeri (*Opening Bank*) (A-F),
- 3) Bank menyelenggarakan pembukaan L/C untuk eksportir melalui korespondennya di negara eksportir (F-G)
- 4) *Sipping Documents* diterima oleh bank di dalam negeri dari korespondennya di luar negeri (G-F)
- 5) Bank di dalam negeri mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik oleh eksportir dan yang dikirimkan dengan *Shipping Documents*, dan kemudian menyelesaikan perhitungan tagihan dengan importir, setelah itu barulah bank menyerahkan *shipping documents* kepada importir (F-A),
- 6) Importir menyerahkan *bill of lading* kepada maskapai pelayaran (atau agennya) yang mengangkut barang-barang itu untuk ditukarkan dengan DO (*Delievery Order*) (A-C),
- 7) Importir menyelesaikan bea-bea masuk dengan Pabean (A-D),
- 8) Importir mengambil barang-barang dari Meskapai Pelayaran setelah semua formalitas impor di penuhi (A-C),
- 9) Importir mengajukan *claims* (ganti rugi) kepada eksportir atau kepada meskapai asuransi, dalam hal ini kedapatan kerusakan atau kerugian (A-E dan A-B),
- 10) Melunasi wesel pada hari jatuh temponya, kalau hal itu belum diselesaikan sebelumnya dengan bank (A-D)

Keterangan :

- 1) Eksportir menerima ORDER (pesanan) dari langganan diluar negeri (B-A),
- 2) Bank memberitahukan telah dibukanya suatu L/C untuk dan atas nama Eksportir (H-A),
- 3) Eksportir menempatkan pesanan kepada *LEVERANSIR/MAKER* PEMILIK BARANG/PRODUSEN (A-C),
- 4) Eksportir menyelenggarakan pengepakan barang khusus untuk diekspor (*sea-worthy packing*) (A),
- 5) Eksportir memesan ruangan kapal (*booking*) dan mengeluarkan shipping order pada meskapai pelayaran (A-D)
- 6) Eksportir menyelesaikan semua formulir ekspor dengan semua instansi ekspor yang berwenang (A-E),
- 7) Eksportir menyelenggarakan pemuatan barang ke atas kapal, dengan atau tanpa menggunakan perusahaan ekspedisi (A-D),
- 8) Eksportir mengurus *Bill of Loading* dengan meskapai pelayaran (A-D),
- 9) Eksportir menutup asuransi laut dengan meskapai asuransi (A-F),
- 10) Menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan lainnya (A),
- 11) Mengurus *Consular-invoice* dengan *trade councelor* Kedutaan Negara Importir (A-G)
- 12) Menarik wesel kepada importir dan menerima hasilnya dari *negotiating* bank (A-H),
- 13) *Negotiating* bank mengirimkan *shipping documents* kepada *principalsnya* di negara importir (H-I),
- 14) Eksportir mengirimkan *shipping advice* dan *copy shipping documents* kepada importir (A-B).

Company Profile

PT. BATARA AGUNG MASINDO



Head Office :

Batulicin : Serongga Km.4, Batulicin, Kalimantan Selatan.
Phone : +62 518-74498 Fax: +62 518-74997
Contact Person : Mr. Amin Chandra

Repr. Marketing Office :

Malang : Jl. Hamid Rusdi K.69, Malang, Jawa Timur
Phone : +62 341- 710268, 320838
Contact Person : Mr. Miyono
Mobile : +6285216015439

Malaysia : Nisa Fuel SDN. BHD

No. 8A, Jalan Snuker 13/28, Tadisma Business Park, Seksyen 13, 40100
Shah Alam. Selangor Darul Ehsan.
Phone : +60355122000, Fax : +60355128300
Contact Person : Mr. Saharudin B. Hasnan.

Kata Pengantar

PT. BATARA AGUNG MASINDO, didirikan pada tahun 2005 bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batubara. Kegiatan penambangan dilakukan di lokasi Batulicin, Asam – asam, Sungai Danau, Kintab, Binuang dan daerah lainnya di Kalimantan Selatan.

PT. BATARA AGUNG MASINDO, bekerjasama dengan beberapa pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan bermitra dengan penambang yang lain.

Dalam proses penambangan, PT. BATARA AGUNG MASINDO didukung dan menggunakan alat – alat berat seperti Excavator, Loader, Buldozer, Dump Truck, Tronton dan Crusher, serta beberapa Jetty untuk transshipment.



PT. BATARA AGUNG MASINDO, melakukan penambangan batubara dengan kadar kandungan GCV 5,300 kcal, 5,500 kcal, 5,800 kcal, 6,300 kcal, 6,500 kcal dan 6,700 kcal, baik untuk memenuhi permintaan dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dengan permintaan batubara semakin meningkat di dalam negeri maupun di luar negeri, PT. BATARA AGUNG MASINDO melakukan mitra kerjasama dengan penambang (miner) yang lain untuk pengadaan (stock) dan trading untuk pemasaran (market) batubara dalam negeri maupun untuk export ke beberapa negara Asia, terutama China, Taiwan dan India.

” Your Satisfaction is Our Service ”

Kegiatan & Lokasi Penambangan.


Lokasi dan kegiatan penambangan dilakukan sesuai dengan permintaan pasar. Untuk penambangan di Batulicin, dilakukan untuk memenuhi permintaan batubara dengan kadar GCV 5,800 - 6,300 kcal.

Sedangkan untuk kadar GCV 5,300 – 5,800 kcal, dilakukan di daerah Kintab dan Sungai Danau. Untuk memenuhi permintaan kadar GCV 6,500 – 6,700 kcal, PT BATARA AGUNG MASINDO hanya melakukan penambangan sesuai dengan pesanan, baik untuk local maupun export.



Kapasitas.

Kapasitas penambangan / penggalian tambang per bulan minimal 60,000 mt, sedangkan angkutan dari tambang ke stockpile per hari 1000-2000 mt dan kapasitas crusher per jam minimal 700 mt atau per hari 3000 – 10.500 mt, kapasitas pemuatan ke tongkang per hari berkisar antara 1.500 – 3500 mt, sedangkan pemuatan ke atas kapal (loading rate) mencapai 6000- 8000 mt per hari (PWWD SHINC).



Jadwal Produksi dan Pengapalan

PT. BATARA AGUNG MASINDO melakukan kegiatan penambangan untuk memenuhi permintaan sesuai pesanan (order) dan untuk stock sebagai cadangan (+/- 10,000 – 15,000 mt).

Waktu tempuh dari tongkang (barge) ke kapal (mother vessel) di Tanjung Pemancingan, Tanjung Petang sekitar 3 - 6 jam, sedangkan Muara Satu sekitar 6 –8 jam. Untuk menghindari demurrage, maka beberapa persiapan telah di rencanakan dan dilakukan terlebih dahulu yaitu: (1) seminggu sebelum kapal tiba telah dilakukan pemuatan ke atas tongkang sebanyak 3 – 5 set. (2) stock batubara telah disiapkan melebihi dari jumlah yang akan dikapalkan (+/- 10,000 mt), (3). Koordinasi dengan Master Loading dan Nahkoda Kapal. Mother Vessel harus dilengkapi dengan Grab & Cranes.



Pemasaran

PT. BATARA AGUNG MASINDO telah melakukan / kontak dagang dengan beberapa pembeli / buyer, baik lokal maupun dari luar negeri, baik yang langsung atau bermitra dengan penambang lain.

Untuk pemasaran dalam negeri / lokal, penjualan biasa dilakukan dengan FoB Barge / Tongkang. Sedangkan untuk untuk export, dilakukan Fob Tongkang atau Fob Mother Vessel.



AGREEMENT

-EXCLUSIVE AGENCY-

BAM/POA/COAL/2006-C/001

BETWEEN

PT. BATARA AGUNG MASINDO

AND

POA ASSOCIATES LTD.



TABLE OF CONTENTS

- Article 1. AGENCY & REGION
- Article 2. AUTHORIZATION
- Article 3. COMPENSATION
- Article 4. SETTLEMENT
- Article 5. FINANCE SUPPORT
- Article 6. DISPATCH
- Article 7. FREE ACTIVITY
- Article 8. ASSIGNABILITY
- Article 9. EFFECTIVENESS
- Article 10. CONFIDENTIAL
- Article 11. NOTICE
- Article 12. GOVERNING LAW
- Article 13. ARBITRATION
- Article 14. ENTIRE AGREEMENT



EXCLUSIVE AGENCY AGREEMENT

No. UMN/POA/COAL/2006-C/001

This agreement entered into on April 7th 2006 at JAKARTA in Indonesia by PT. BATARA AGUNG MASINDO ["Principal"] and POA ASSOCIATES LTD. ["Agent"].

WITNESSETH:

Whereas, the Principal as the owner of 5-KP at South Kalimantan in Indonesia which has all approvals and certificates of the competent government authorities is eager to strengthen its coal productivity and marketing power;

Whereas, the Principal desires to employ the Agent for, and the Agent is willing to act for the Principal in, selling the coal products to overseas markets as well as finance support;

Now therefore in consideration of the mutual covenants and promises contained herein, it is agreed as follows:

Article 1. AGENCY & REGION

The Principal shall employ the Agent as its sole and exclusive Agent for the sale of coal products, at the prices and on such other terms and conditions established by the Principal and the Agent, in the following geographic area: KOREA Peninsular, CHINA and Japan.

Article 2. AUTHORIZATION

The Agent hereby accepts such appointment and agrees to devote its best efforts to perform the marketing activities in the above region with the full authorities but shall have no right or power to assume or create any obligation on behalf of the Principal unless otherwise agreed by both parties.

Article 3. COMPENSATION

In full compensation of the services of the Agent, the Principal shall pay the Agent the amount calculated based on the total quantity of each shipment by the pertinent amount per metric ton. The pertinent amount shall mean that of which was agreed by parties for the contract-KOSEP-Coal-2006-SP02 entered into between the Principal and KOREA SOUTH-EAST POWER CO., LTD. and shall be the standard of calculation for the compensation herein during the term of this agency.

Article 4. SETTLEMENT

The compensation of Article 3 shall be settled by US\$ in cash or by remittance to the person or the bank account designated by the Agent within three (3) banking days after the Principal's collection is completed for each shipment based on buyer's Letter of Credit.

Article 5. FINANCE SUPPORT

The Agent is ready to support the finance for Principle to increase the quantity of coal product, mainly 5,800Kcal, 6,000Kcal, 6,300Kcal, 6,500Kcal, to meet the market demand up to 10,000,000MT yearly provided that buyer's Letter of Credit shall be binding as a collateral for this support.

Article 6. DISPATCH

The Agent is also entitled to dispatch its staffs to the Principal's office and mine site for amicable cooperation with the Principal at its cost. Further the Principal hereby agrees to appoint FND CHL Park, the Representative of POA Associates Ltd. in Indonesia, as its Marketing Director and to register him legally in the corporation, PT. BATARA AGUNG MASINDO.



Article 7. FREE ACTIVITY

The Agent shall not be limited by this Agreement for its procurement activities of coal products if the Principle couldn't afford to meet the quantity requested by the Agent and/or its buyers in the authorized region.

Article 8. ASSIGNABILITY

This Agency Agreement and each and every covenant, terms and conditions hereof shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and assignees, but neither this Agreement nor any rights of obligations herein shall be assignable directly or indirectly by either party hereto without the prior written consent of the other party.

Article 9. EFFECTIVENESS

This Agency Agreement shall be effective from April 7th, 2006 to April 6th, 2015 and shall not be null and dull at any case unless otherwise agreed by both parties herein.

Article 10. CONFIDENTIAL

Both parties shall keep Article 4 in confidential strictly to the third parties, and if one party cause any dispute with any third parties by disclosing that Article with or without any intention, the other party shall have the right to be indemnified by one party for the amount corresponding to that of being decided by the arbitrator as the loss and damage of the other party.

Article 11. NOTICE

11.1. Any notice required or permitted to be given hereunder shall be in writing and may be given by personal service, registered airmail, or by cable or facsimile or e-mail if confirmed on the same day in writing by registered airmail, with postage fully prepaid to the addresses notified each other.

11.2. Any notice so given shall be deemed to be received if by letter: (a) upon receipt, or fourteen (14) days after posting, whichever is less, for airmail sent between Korea and Indonesia or any other country, or (b) upon receipt or seven (7) days after posting, whichever is less, for mail sent within Korea, Indonesia or any other country; or if by facsimile or e-mail or cable: forty-eight (48) hours after dispatch.

11.3. To prove service of notice, it shall be sufficient to prove that a letter, facsimile or e-mail or cable containing the notice was properly addressed and properly dispatched or posted.

Article 12. GOVERNING LAW

This Agreement shall be interpreted in virtue of and governed by the substantive laws of Republic of Indonesia and Republic of Korea.

Article 13. ARBIRATION

All disputes, controversies, or differences which may arise between the parties, out of or in

Handwritten signature or initials.

relation to or in connection with this Agreement, or for the breach hereof, shall be settled by arbitration before three (3) arbitrators under the Rules of Commercial Arbitration and Conciliation of the International Chamber of Commerce in Singapore.

Each party shall be entitled to nominate one arbitrator and the arbitrators selected by the Principal and the Agent shall mutually agree upon the selection of the third arbitrator. The arbitration proceeding shall be conducted in English. The results of such arbitration shall be conclusive and binding upon the parties, and shall be enforceable in any court having jurisdiction over the party against whom the award was rendered.

Article 14. ENTIRE AGREEMENT

14.1. This Agreement supersedes all previous representations, understandings or agreements, oral or written, between the parties with respect to the subject matter hereof, and together with the exhibits hereto and the agreements and documents contemplated hereby contains the entire understanding of the parties as to the terms and conditions of their relationship.

14.2. Terms included herein may not be contradicted by evidence of any prior oral or written agreement or of a contemporaneous oral or written agreement.


14.3. No changes, alterations or modifications hereto shall be effective unless in writing and signed by authorized representatives of both parties.

14.4. Headings of Articles in this Agreement are for convenience only and do not substantively effect the terms of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the authorized representatives of the parties hereto have set their hands or their names and seals, the day and year first above written.

For PRINCIPAL


For AGENT

 2006
BANK
SITI AISYAH
NOTARIS DI BOGOR


5000
대한민국정부수임인사

R. YUDHI CHANDRA
PRESIDENT & CEO

TERRY TH. PARK
CHAIRMAN & CEO


SANGSUN, HAN
PRESIDENT & CEO
MANAGEMENT STRATEGY H/Q

2/10/2006
21-4-2006


Digital Repository Universitas Jember

Kepada : Pop. Hengky / Yudianto

021 - 525 3992.

Lampiran IV



BUCOFINDO
WORLDWIDE SERVICES
CORRESPONDENTS OF

BOS Sociéti Générale de Surveillance S.A., GENEVA.
Leading Office : SUCOFINDO Banjarmasin Branch
Jl. Jend. A. Yani Km.7,8 No.21 A Banjarmasin 70854 South Kalimantan
Phone : (0511) 271080, 271081, 271082, 271083, 271301
Fax : (0511) 264355, 268111, 272082
E-mail : labesibm@indo.net.id / cab.banjarmasin@sucofindo.com

PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA

HEAD OFFICE : CRANE SUCOFINDO JL. RAYA PASAR MINGGU KAYU
JAKARTE 10130
FAX : (021) 7388888 TELEX : 98866 64057 84058 SUCOF IN CABLE SUCOFINDO
No. : 2936394

CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALYSIS

VESSEL	MV. MARITIME TRADER
QUANTITY	39,430.560 MT
DESCRIPTION	Indonesia Steam Coal in Bulk
SHIPPER	PT. BATARA AGUNG MASINDO Jl. Raya Serongga KM.4 Batulicin Tanah Bumbu, South Kalimantan
CONSIGNEE	HIANG SENG FIBRE CO
NOTIFY ADDRESS	CARBOTRADE S.P.A
PORT OF LOADING	Tg. Pemancingan, South Kalimantan
PORT OF DISCHARGE	Tai Chung Port, Taiwan
LOAD DATES	February 16 up to 24, 2006

Gross sample were taken during vessel loading the samples were prepared and tested according to ASTM standard Methods and showed the following results :

TEST	RESULT
TOTAL MOISTURE, As Received Basis	11.6 %
MOISTURE, Air Dried Basis	7.5 %
ASH CONTENT, Air Dried Basis	14.8 %
VOLATILE MATTER, Air Dried Basis	42.4 %
FIXED CARBON, Air Dried Basis	35.3 %
TOTAL SULPHUR, Air Dried Basis	0.76 %
GROSS CALORIE VALUE, Air Dried Basis	6433 Kcal/Kg
HARDGROVE GRINDABILITY INDEX	42
Size Analysis : Retained on 50 mm	24.5 %
Passing by 50 mm	75.5 %

This certificate refers to sampling for quality analysis and sizing only and does not certify any other matters. It reflects to our finding at time and place of intervention only and is issued without prejudice.

Banjarmasin, February 26, 2006

Ref.No : BJM.LAB.02022.2006

Sign on behalf of
PT.SUCOFINDO BANJARMASIN

This inspection order has been accepted and this certificate report is valid subject to the Standard General Conditions of the INTERNATIONAL FEDERATION OF INSPECTION AGENCIES (IFIA). The company's liability is limited under the terms of Article 10 thereof. Issuance of this certificate report does not exonerate the buyers and sellers from ascertaining all their rights and discharging their liabilities under the Contract of Sale.

PT GEOSERVICES LTD.

Lampiran V

Head Office :
Jl. Setiabudi No. 81
Bandung
Phone : (022) 231316
Fax : (022) 231198

Branch Office :
Jl. M.T. Haryono No. 161
Balikpapan
Phone : (0542) 72155/57
Fax : (0542) 72151

Jl. Wijayakusuma No. 25 A
Samarinda
Phone : (0541) 7773628
Fax : (0541) 7773727

Jl. A. Yani Barat No. 8
Banjarbaru
Phone : (0511) 4772616
Fax : (0511) 4772324

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Client : PT. BARA MANUNGGAL POETRA
Report No : 08-0360 NT

Page 3 of 3

Client Sample Id	BAMPO - 02	
Lab Sample Id.	PR 2069/206	
ANALYSIS		
1. As received basis		
Total Moisture	%	24.70
2. Air Dried Basis		
Moisture	%	13.24
Ash	%	2.02
Total Sulphur	%	1.19
Calorific Value	kcal/kg	5998

Date: February 24, 2006

For and on behalf of
PT. Geoservices Ltd.

(Signature)
 Welly Aikn... SERVICES
 PT. Geoservices Banjarbaru
 Laboratory Manager

ORIGINAL

PERINGATAN

1. Contoh nomor yang dianalisa dan dilaporkan disini tidak diperoleh dari hasil sampel yang dilakukan oleh PT GEOSERVICES LTD.
2. Sertifikat ini hanya berlaku untuk contoh batubara yang diserahkan oleh pelanggan di laboratorium kami. P.T. Geoservices tidak bertanggung jawab bila hasil analisisnya tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari batubara dari mana contoh itu diambil.
3. Sertifikat yang sah adalah sertifikat asli dengan warna tinta hitam biru dan merah disertai cap anti dihapus (tamper free) dari P.T. Geoservices tidak bertanggung jawab atas keabsahan fotokopian sertifikat.

WARNING

1. The coal analysed and reported here was not sampled by PT GEOSERVICES LTD.
2. This certificate of analysis is only applicable to the coal sample as delivered by client at our laboratory. P.T. Geoservices disclaim any responsibility, if the analysis results do not represent the quality of coal from where the sample was taken.
3. Only original certificate is valid as shown by the blue and red colors of the print with an original company chip and original signature. P.T. Geoservices is not responsible for the veracity of a photocopied version.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Lampiran VI

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 3566/J25.1.1/PP.9/2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 18 September 2006

Yth. KEPALA BANK INDONESIA JEMBER
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : ACHMAD TAUFIQURRACHMAN
NIM : 000710101219
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kh. Shiddiq IV No. 51 Jember 081336913996
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah
ASPEK HUKUM DALAM PENCAIRAN LETTER OF CREDIT DI
INDONESIA (Studi Kasus di PT. Batara Agung Masindo Jakarta)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Dotok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Lampiran VII

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 3566/J25.1.1/PP.9/ 2006

Jember, 18 September 2006

Lampiran :

Perihal : Ijin Penelitian

Yth. DIREKTUR PT. BATARA AGUNG MASINDO JAKARTA
di -
JAKARTA

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : ACHMAD TAUFIQURRACHMAN

NIM : 000710101219

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Kh. Shiddiq IV No. 51 Jember 081336913996

Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

ASPEK HUKUM DALAM PENCAIRAN LETTER OF CREDIT DI
INDONESIA (Studi Kasus di PT. Batara Agung Masindo Jakarta)



Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi. Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Lotok Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip